



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara

Gugatan Harta Bersama, antara :

Lalu Suryadi, SE bin Lalu Hasbullah, lahir di Sakra pada tanggal 22 September 1962 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Usaha Jasa transportasi, bertempat tinggal di Jalan Saturnus III, RT.004 No.9, Perumahan Mavilla Rengganis, Kelurahan Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat domisili pada Kantor Kuasa Hukumnya Imam Sofian, S.H., M.H., Saiful Akbar, S.H., Evan Ferdiyanti, S.H., dan Satrio Edi Suryo, S.H., M.H., Keempatnya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor *Advocate and Legal Consultant* Imam Sofian, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Adisucipto, Pertokoan Griya Ellen Indah, No.20, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

m e l a w a n

Nurwardaini, SE binti Muhazzab, lahir di Karang Jangkong 14 April 1965, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gili Trawangan No.12 Taman Karang Baru RT/RW.006/230, Kecamatan. Selaparang, Kota Mataram. Sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I.

Satiah alias Satik, lahir pada tahun 1969 (umur 49), agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Berembeng Timur, Desa Karang

Hal. 1 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Sebagai Tergugat II.

H. Ruslan, lahir pada tahun 1967 (umur 51 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di Jalan M. Rais, Lingkar Selatan, Nomor 1, Pagutan Kebon Lauk, Kota Mataram. Sebagai Tergugat III.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, tergugat konvensi/penggugat rekonsensi beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Juli 2017 dengan Perubahan Gugatan bertanggal 20 Nopember 2017, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 12 Juli 2017, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat I pernah berstatus sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 1989 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Lombok Barat, dengan Nomor : 197/III/7/1989, tanggal 22 Maret 1989;
2. Bahwa, pada tahun 2016, penggugat dengan tergugat I telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 652/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 17 April 2017, serta sesuai Kutipan Akta Cerai, Nomor 0196/AC/2017/PA.Mtr, tanggal 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Mataram.
3. Bahwa, selama penggugat dengan tergugat menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri, telah mengumpulkan harta bersama, berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 540 m² (lima ratus empat meter persegi) dan bangunan (rumah), Sertifikat Hak Milik Nomor 381, terletak di

Hal. 2 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Kali/ Bandar;
Timur : Tanah Milik Adat;
Selatan : Tanah dengan GS.499/1990.
Barat : Tanah dengan GS.2910 dan 2911/1989

Objek tersebut ditaksir seharga Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- 3.2. Sebidang tanah seluas 391 m² (tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi) dan bangunan (rumah), Sertifikat Hak Milik Nomor 347, dibeli pada bulan September 1999, terletak di Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Lilik;
Timur : Jalan;
Selatan : Jalan;
Barat : Tanah milik Marwi;

Objek tersebut ditaksir seharga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- 3.3. Sebidang Tanah Sawah seluas 3.950 m² (tiga ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Berembeng, Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Komang;
Timur : Tanah milik H. Kaharudin.
Selatan : Tanah milik Riyani.
Barat : Kali Jangkuk.

Objek tersebut ditaksir seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

- 3.4. Sebidang Tanah dan Kolam/Tambak Ikan seluas 4.700 m² (empat ribu tujuh ratus meter persegi), bukan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) terletak di Jalan Raya Karang Bayan, Dusun Berembung, Desa

Hal. 3 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigrongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Kali.
Timur : Tanah milik H. Ramin.
Selatan : Kali Jangkuk.
Barat : Milik H. Faedullah.

Objek tersebut ditaksir seharga Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

3.5. Sebidang Tanah Sawah seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) terletak di Desa Sigrongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah milik H. Yamin.
Timur : Tanah milik H. Sulaiman.
Selatan : Jalan.
Barat : Tanah milik H. Yamin.

Objek tersebut ditaksir seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

3.6. Sebidang Tanah Sawah seluas 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi) terletak di Jalan Arya Banjar Getas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Abu.
Timur : Lambang Sejati.
Selatan : Tanah milik Tahrir.
Barat : Jalan.

Objek tersebut ditaksir seharga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

3.7. Sebidang Tanah Sawah seluas 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) terletak di Desa Lembah Sempage, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Jalan.
Timur : Tanah milik Tahrir.

Hal. 4 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Kali.

Barat : Jalan.

Objek tersebut ditaksir seharga Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- 3.8. Sebidang Tanah seluas 1.647 m² (seribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi) beserta bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No.480, terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Jalan.

Timur : Tanah milik Amaq Ham

Selatan : GS.204/1998.

Barat : Jalan By Pass.

Objek tersebut ditaksir seharga Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- 3.9. Sebidang Tanah seluas 4.028 m² (empat ribu dua puluh delapan meter persegi) beserta bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No.1510, terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Amaq Talim.

Timur : Tanah milik Ninasa.

Selatan : Tanah milik Amaq Basah.

Barat : Tanah milik Amaq Talim.

Objek tersebut ditaksir seharga Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah rupiah).

Objek harta bersama mulai dari poin 3.1 sampai dengan point 3.9 (point 4 gugatan) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

4. Bahwa, setelah terjadi perceraian hingga saat gugatan ini diajukan, khusus objek pada point 3.4, berupa :

Sebidang Tanah dan Kolam/Tambak Ikan seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) terletak di Dusun Berembeng, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Kali.

Hal. 5 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah milik H. Faedullah.
Selatan : Tanah milik H. Ramin.
Barat : Kali Jangkuk.

Telah digadai oleh tergugat I kepada tergugat II seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian oleh tergugat II, objek tersebut telah digadaikan lagi kepada tergugat III seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), hal mana menunjukkan ketidak sesuaian tindakan tergugat I dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

5. Bahwa, objek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat, dan sejak adanya perceraian, objek tersebut belum dilakukan pembagian dan hingga saat ini baik objek maupun surat-suratnya, semuanya masih dikuasai oleh tergugat, demikian pula manfaat serta hasil dari harta bersama dimaksud dan mengabaikan hak-hak penggugat, sehingga dengan sangat jelas dan terang merupakan wujud dari itikad tidak baik dari tergugat I yang secara nyata merugikan penggugat.
6. Bahwa, penggugat meminta kepada tergugat agar terhadap harta bersama tersebut dapat dibagi 2 (dua) sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku, namun tergugat I tidak bersedia membagi harta tersebut tanpa alasan yang jelas.
7. Bahwa, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setelah terjadi perceraian, maka harta yang diperoleh selama masa perkawinan, $\frac{1}{2}$ atau setengah bagian menjadi hak penggugat dan $\frac{1}{2}$ atau setengah bagian menjadi hak tergugat I.
8. Bahwa, apabila objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natural, maka dapat dibagi secara *unnatural* dengan cara menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat setengah dari nilai harta bersama tersebut, atau dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara atas biaya dari tergugat I, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara penggugat dan tergugat I yakni $\frac{1}{2}$ atau setengah bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ atau setengah bagian untuk tergugat I.
9. Bahwa, karena semua objek dan surat-surat dikuasai oleh tergugat, maka ada kekhawatiran yang beralasan terhadap harta bersama yang

Hal. 6 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan objek sengketa tersebut akan dialihkan/ dipindah tangankan kepada orang lain/pihak ketiga, maka penggugat memohon agar diatas objek sengketa tersebut di letakkan Sita Jaminan (Concervatoir beslaag).

10. Bahwa, oleh karena objek sengketa merupakan harta bersama, maka demi hukum, putusan dalam perkara ini mohon dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan, sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan sah sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap objek sengketa.
3. Menyatakan harta berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 540 m² (lima ratus empat meter persegi) dan bangunan (rumah), Sertifikat Hak Milik Nomor 381, terletak di Jalan Gili Trawangan No.12 Taman Karang Baru RT/RW.006/230, Kecamatan. Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara	: Kali/ Bandar;
Timur	: Tanah Milik Adat;
Selatan	: Tanah dengan GS.499/1990.
Barat	: Tanah dengan GS.2910 dan 2911/1989
 - 3.2. Sebidang tanah seluas 391 m² (tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi) dan bangunan (rumah), Sertifikat Hak Milik Nomor 347, terletak di Jalan Gili Trawangan No.12 Taman Karang Baru RT/RW.006/230, Kecamatan. Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara	: Tanah milik Lilik;
Timur	: Tanah Milik Marwi;
Selatan	: Jalan.
Barat	: Jalan.

Hal. 7 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



3.3. Sebidang Tanah Sawah seluas 3.950 m² (tiga ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) terletak di Dusun Berembeng, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Parit/Tanah Sawah milik Inak Sukimin.
Timur : Parit/Tanah Sawah milik Pure Karang Bayan.
Selatan : Tanah Sawah milik Riyani.
Barat : Kali.

3.4. Sebidang Tanah dan Kolam/Tambak Ikan seluas 4.700 m² (empat ribu tujuh ratus meter persegi), bukan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) terletak di Jalan Raya Karang Bayan, Dusun Berembeng Timur, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah Kebun dan Kolam milik H. Faedullah.
Timur : Kolam Ikan milik H. Ramin.
Selatan : Kali.
Barat : Tanah Kebun dan Kolam milik H. Faedullah.

3.5. Sebidang Tanah Sawah seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) terletak di Dusun Berembeng Timur, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah Sawah milik H. Amin.
Timur : Tanah Kebun Milik H. Sulaiman.
Selatan : Parit.
Barat : Tanah Sawah milik H. Amin.

3.6. Sebidang Tanah Sawah seluas 254 m² (dua ratus lima puluh empat meter persegi), bukan seluas 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi) terletak di Jalan Arya Banjar Getas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Abu Bakar.
Timur : BTN Lambang Sejati.



Selatan : Tower Telekomunikasi.

Barat : Jalan Arya Banjar Getas.

3.7. Sebidang Tanah Sawah seluas 7.340 m² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), bukan seluas 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) terletak di Dusun Lebah Sempage, Desa Lebah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Gang.

Timur : Kali.

Selatan : Jalan Raya Lebah Sempage.

Barat : kali.

3.8. Sebidang Tanah seluas 1.647 m² (seribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi) beserta bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No.480, terletak di Dusun Mong III, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa.

Timur : Tanah Sawah Amaq Talim

Selatan : Tanah Sawah milik Kirjo.

Barat : Tanah milik Negara (Jalan By Pass).

3.9. Sebidang Tanah seluas 4.028 m² (empat ribu dua puluh delapan meter persegi) beserta bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No.1510, terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah dan Rumah milik Amaq Talim.

Timur : Tanah Ladang Milik Amaq Talim.

Selatan : Tanah Ladang milik Minase.

Barat : Tanah Sawah Milik Amaq Talim.

Adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat I.

4. Menetapkan penggugat dengan tergugat I masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ atau setengah bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ atau setengah bagian untuk tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada penggugat.
6. Menghukum siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan dan dibagi antara penggugat dengan tergugat I sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natural, maka dapat dibagi secara *unnatural* dengan cara menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat setengah dari nilai harta bersama tersebut, atau dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara atas biaya dari tergugat I, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara penggugat dan tergugat I yakni $\frac{1}{2}$ atau setengah bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ atau setengah bagian untuk tergugat I.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat didampingi kuasa hukumnya dan tergugat I menghadiri persidangan, sedang tergugat II dan tergugat III, tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan hukum yang sah, meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena penggugat dan tergugat I telah datang menghadiri persidangan, maka majelis hakim telah mengupayakan agar penggugat dengan tergugat I berdamai, bahkan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, majelis hakim telah memerintahkan kedua pihak tersebut untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H., namun mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan penggugat, pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Hal. 10 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, tergugat I telah mengajukan jawaban dalam Eksepsi dan konvensi serta gugatan rekonsvensi secara tertulis, yang telah diformat ulang oleh majelis hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 1989, tergugat I dikawini penggugat, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing diberi nama :
 - a. Lalu Auliya Akraboelittaqwa, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 08 Desember 1989 (sekarang berumur 27 tahun).
 - b. Lalu Aby Almutabilla, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 08 Agustus 1993 (sekarang berumur 24 tahun).
 - c. Baiq Shanazt Quamilla, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 17 Agustus 1995 (sekarang berumur 22 tahun)..
 - d. Baiq Shalsabilla Nadya, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 02 Agustus 2002 (sekarang berumur 15 tahun).
2. Bahwa, tergugat I, sebelum menjawab gugatan penggugat tersebut, telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Riwayat Pekerjaan Tergugat I

- a. Bahwa, pada saat tergugat I dikawini oleh penggugat pada tanggal 15 Maret 1989, tergugat I telah menjadi Karyawan pada PT. Pertani (Persero) unit Mataram, sejak dari tanggal 9 Januari 1985 sampai dengan 26 April 1991; dengan gaji bulanan sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), ditambah bonus akhir tahun yang disebut Biaya Penjualan dan biaya tantiem dari penjualan hasil produk perusahaan, namun setelah dikawini penggugat, tergugat I berhenti bekerja pada PT. Pertani Persero atas permintaan sendiri.
- b. Bahwa, pada tahun 1991, tergugat I kembali bekerja pada Perusahaan Australia, yang bernama PT Pantai Aan, dengan penghasilan gaji pokok sejumlah Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan, tidak termasuk uang makan dan uang transport, namun pada tahun 1994 tergugat I berhenti bekerja atas permintaan penggugat
- c. Bahwa, karena dibutuhkan oleh PT. Ideal World Tour & Travel, maka tergugat I dimasukkan sebagai karyawan, kemudian dipercayakan menjadi Accounting Manager sekaligus diangkat sebagai Komisaris yang memiliki saham pada perusahaan tersebut sebanyak 25 lembar dengan

Hal. 11 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pada waktu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perlembar saham; dengan penghasilan ± Rp.800.000,- (delapan ratus ribuan rupiah) sebulan (pada tahun 2014), selanjutnya setiap Rapat Komisaris, tergugat I mendapat penghasilan khusus yang nominalnya sesuai dengan besaran saham dan sebagai accounting manager dengan penghasilan Rp.2.750.000 dari tahun 2005 - 2014. Itu berlanjut sampai pada tahun 2014, atas permintaan dan desakan penggugat, maka tergugat I kembali berhenti bekerja pada perusahaan tersebut pada tanggal 04 Agustus 2014.

d. Bahwa, karena perusahaan tersebut bergerak dibidang Pariwisata dengan melayani turis-turis baik lokal maupun dari mancanegara, maka sebagai penunjang usaha tersebut, tergugat I secara pribadi membuka lagi usaha :

- Lunch Box untuk mempersiapkan makanan tamu-tamu travel (asing maupun domestik);
- Mutiara khas Pulau Lombok;
- Berlian dan emas;

Dari usaha tersebut, tergugat I dapat memperoleh keuntungan yang kalau diperhitungkan setiap bulannya mencapai antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

e. Bahwa, pada tahun 2013 tergugat I mendirikan perusahaan Kopi Rinjani, yang pemasarannya sekarang ini sudah keluar dari Pulau Lombok.

f. Bahwa, hal lain yang perlu majelis hakim ketahui, adalah bahwa berkat usaha yang tergugat I jalankan, tergugat I memperoleh kepercayaan dari PT. Telkom, dengan mengangkat usaha tergugat I sebagai binaan dengan bantuan pinjaman lunak sejumlah 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang tergugat I pergunakan untuk membangun ruangan kantor UD. Rinjani Kopi, dengan tambahan biaya dari uang simpanan tergugat I sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Hal. 12 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa, sekarang ini, tergugat I disamping aktif mengelola perusahaan Kopi Rinjani, juga aktif memasarkannya dengan mengikuti berbagai pameran baik yang di laksanakan di Nusa Tenggara Barat maupun di Kota lain di Indonesia.

B. Riwayat Pekerjaan Penggugat

1. Bahwa, pada saat tergugat mengenal sampai dikawini oleh penggugat, penggugat tidak ada pekerjaan, sementara tergugat I sudah bekerja pada PT. Pertani (Persero), sebagaimana telah disebutkan diatas.
2. Bahwa, pada tahun 1992, penggugat baru bekerja pada CV. Milik bapak Heri Prihatin, dengan gaji pokok Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbulan tanpa bonus maupun tunjangan; bandingkan dengan gaji pokok tergugat I pada saat itu, sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) plus bonus dan tunjangan-tunjangan.
3. Bahwa, pada tahun 1994 penggugat berhenti bekerja pada perusahaan tersebut kemudian pindah dan bekerja pada PT Bangun Internusa, dengan penghasilan antara Rp.250.000,- sampai dengan Rp.300.000,- dan berhenti pada tahun 2001 saat terjadi kerusuhan di Lombok.

C. Riwayat Harta yang dijadikan Objek Gugatan

C.1. Riwayat Perusahaan Keluarga

1. Bahwa, pada tahun 1997, tergugat I membangun perusahaan Transportasi dengan nama DAEN TRANSPORT, dengan modal awal membeli sebuah Mobil Kijang Kapsul Nomor Polisi DR 1485 AC secara angsur dengan harga Rp.40.800,000,- di luar bunga (dicicil selama 3 tahun), yang kesemuanya itu dibiayai dari dana simpanan tergugat I, tanpa bantuan penggugat.
2. Bahwa, pada tahun 2001, pengelolaan perusahaan tersebut diserahkan kepada penggugat dengan mobil sudah 3 (tiga) Unit Kijang Kapsul, semuanya memakai warna dasar Biru.
3. Bahwa, pada tahun 2004, perusahaan tersebut diganti namanya dengan nama baru yakni UD. ANET TRANSPORT dengan mengatas namakan penggugat pada Izin Pendirian Perusahaan, pada waktu itu:

Hal. 13 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sudah bertambah mobil perusahaan dengan tambahan 1 (satu) unit Kijang Innova (tahun 2004) warna Biru;
- b. Pada tahun 2006 dibeli lagi 2 (dua unit Mobil, yakni 1 (satu) unit Kijang Innova warna Hitam dan 1 (satu) unit Honda Jazz warna Hitam.
- c. Pada tahun 2011 kembali membeli lagi 1 (satu Unit) Kijang Innova warna Hitam.
- d. Pada tahun 2013, kembali membeli 1(satu) unit New Avanza DR 174 EN, semua ATAS NAMA TERGUGAT.
- e. Pada tahun 2004 dibeli sebuah Mobil Minibus L300 atas nama Nurhidayati (kakak kandung tergugat I) warna putih dengan kapasitas tempat duduk 8 sheet, yang diambil melalui KSP Sejahtera dengan cara angsuran; kemudian membeli sebuah Mobil Izusu Elf warna putih dengan kapasitas tempat duduk 11 sheet memiliki nomor registrasi DR 1797 AZ atas nama penggugat, dicicil melalui KSP Sejahtera Mataram.
- f. Pada tahun 2011 dibeli 1 (satu) unit Mini Bus Hino warna putih sejumlah Rp 480.000.000,- memiliki kapasitas tempat duduk 16 sheet dengan nomor registrasi DR 7783 AB, dibeli di Malang atas nama penggugat, dibeli dari uang penjualan rumah tergugat I seharga Rp.250.000.000,- di Jalan Ruby I Nomor 10 BTN Blencong,
- g. Pada tahun berikutnya (2012), dibeli 2 (dua) unit Mini Bus Hino warna Biru dengan kapasitas tempat duduk 16 sheet dengan nomor registasi DR 7779 AB dan DR 7780 AB, dibeli dari Maruta Jaya Transport dengan pinjaman uang Bank Mayapada sejumlah Rp.250.000.000,- sisanya diangsur ke Maruta sejumlah ± Rp.400.000.000,- (dicicil setiap bulan)
- h. Pada tahun 2012, keuangan perusahaan UD ANET TRANSPORT mulai berantakan, karena pada saat itu penggugat mulai hilang tanggung jawab sebagai Kepala Rumah Tangga, dan terakhir baru tergugat I ketahui bahwa penggugat telah kawin lagi

Hal. 14 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Pada Bulan September 2016, pada saat tergugat I mengikuti Pameran PON di Bogor, penggugat menghilang dari rumah, membiarkan anak keempat hidup berdua bersama dengan pembantu, setelah tergugat I kembali, baru penggugat juga kembali kerumah.
- j. Pada bulan Oktober 2016, tergugat I kembali mengikuti Pameran Treat Export Indonesia di Kemayoran Jakarta, pada saat itu penggugat juga menghilang dari rumah, kemudian bulan Nopember menghilang lagi, sebelumnya pada tanggal 07 Nopember 2017, jam 12.15 penggugat menjatuhkan talak kepada tergugat I dihadapan saksi Gusti Muhammad Said dengan perjanjian bahwa Nafkah dan kasih sayang terhadap anak tetap akan diberikan serta akan keluar rumah tanpa membawa harta kecuali baju yang melekat dibadannya, pada saat itu tergugat I bertanya : "Mungkin ada perempuan lain ?", spontan penggugat menjawab sambil mengacungkan telunjuk ke atas dan mengatakan : "Demi Allah, Tidak ada perempuan lain".

C.2. Riwayat Objek Sengketa

C.2.1. Sebidang Tanah beserta Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik SHM No.381, seluas 540 m² (lima ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Gili Trawangan II, No. 12 Kelurahan Taman Karang Baru, Kecamatan Selaparang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Selokan
Timur	: ada 2 rumah milik Lilik Apriani dan Nurwardaini dan sebidang tanah kosong milik Ansori.
Selatan	: Rumah milik Marwi dan M.Nur
Barat	: Tanah kosong milik Kamarudin dan rumah milik H. Mustafa

Lokasi objek bukan di pinggir Jalan utama yakni Jalan DR. Sutomo, tetapi masuk ke Jalan Gili Trawangan, sehingga apabila akan ditaksir tidak akan mencapai harga Rp.2.500.000.000,- (dua milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juta rupiah), karena bukan tanah kelas I, tetapi termasuk kategori Kelas IV.

Mengenai riwayat tanah ini, Pada tahun 1990 penggugat masih pengangguran, maka uang yang dipergunakan untuk membeli tanah kosong (tanah Sawah) yang kemudian dibangun rumah diatasnya, adalah dari hasil gaji tergugat I dari bekerja pada PT. Pantai Aan.

Objek tersebut dibeli dari tanah milik paman penggugat yang bernama Lalu Ibrahim, seharga Rp.5.000.000,- dengan cara dicicil dengan perincian :

- Tanggal 10/4/1990 = Rp. 280.000,-
- Tanggal 3/5/1991 = Rp. 280.000,-
- Tanggal 3/6/1991 = Rp. 550.000,-
- Tanggal 10/7/1991 = Rp. 100.000,-
- Tanggal 2/8/1991 = Rp. 100.000,-
- Tanggal 30/11/1991 = Rp. 230.000,-
- Tanggal 24/1/1992 = Rp.1.010.000,-
- Tanggal 6/4/1993 = Rp. 225.000,-
- Tanggal 22/12/1993 = Rp.1.000.000,-
- Tanggal 4/3/1994 = Rp. 425.000,-
- Tanggal 14/3/1994 = Rp. 100.000,-
- Tanggal 16/6/1995 = Rp. 100.000,-
- Tanggal 15/9/1995 = Rp. 100.000,-

Pada tahun 1993, rumah tersebut dibangun dengan uang dari hasil kerja tergugat I pada PT. Pantai AAN (perusahaan Australia), yang dibangun selama 1 (satu) tahun, karena sistim keuangan yang dipakai berdasarkan gaji tergugat I.

C.2.2. Sebidang Tanah beserta Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik SHM No.347, seluas 391 m² (tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di Jalan Gili Trawangan II, No. 12.a, Kelurahan Taman Karang Baru, Kecamatan Selaparang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 16 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Rumah milik Lilik Apriani

Timur : Jalan

Selatan : Jalan

Barat : Rumah milik Nurwardaini dan Marwi

Posisi objek tersebut sama dengan objek nomer I, yang tidak mungkin ditaksir seharga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Mengenai riwayat objek ini, sebagai berikut :

Objek ini dibeli pada tahun 1999 seharga Rp.26.390.000,- dibayar dengan 3x pembayaran dengan rincian :

- 24 mei 1999 = Rp.17.000.000,-
- 11 juni 1999 = Rp. 4.390.000,-
- 20 juni 1999 = Rp. 5.000.000,-

Sebenarnya objek ini dibeli terpaksa, karena kalau tidak dibeli tidak ada akses jalan untuk keluar masuk kerumah, akhirnya dibelilah objek ini, dengan mempergunakan uang hasil :

- Penghasilan tergugat I dari PT. Ideal World Tour & Travel sebagai Komisaris;
- Dari Catering Lunch Box;
- Mutiara Emas;
- Berlian Emas.

Pada objek ini dibangun tiga ruangan, 1 untuk Kamar Tidur Sopir, 1 untuk peralatan Onderdil Mobil dan 1 untuk Garage Mobil.

Pada tahun 2016, tergugat I memperoleh pinjaman lunak dari PT. Angkasa Pura sejumlah Rp.60.000.000,-(enam puluh satu juta rupiah) karena perusahaan menjadi binaan, maka dibangun sebuah ruangan lagi untuk Ruang Produksi Rinjani Kopi.

Pintu Gerbang Besar, dibantu oleh PT. Ideal World Tour & Travel, karena perusahaan tersebut menitip mobilnya.

C.2.3. Sebidang Tanah seluas 3.950 m² (tiga ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No 145 atas nama H. Aminullah, (dibeli pada tahun 2014, berdasar Akta

Hal. 17 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Jual Beli, No.341/2014, tanggal 10 April 2014) terletak di Dusun Berembeng, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Komang
Timur : Kali Jangkuk
Selatan : Tanah milik H. Kaharuddin
Barat : Tanah milik Riyani

Posisi Objek tersebut bukan dipinggir jalan raya, kalau mau masuk ke lokasi, harus masuk keperkampungan, melewati jembatan dan melalui jalan pematang sawah sekitar 500 meter baru ketemu objek, sehingga taksiran harga yang ditaksir seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sangat mahal dan tidak sesuai harga.

Mengenai riwayat objek ini, sebagai berikut :

Pada awalnya objek ini berupa tanah sawah dipinggir jalan seluas 40,34 (empat puluh koma tiga puluh empat) are, dibeli dari Komang Punduh pemilik Hotel Pesaban.

Objek ini dibeli dengan sistim Barter, yakni dengan :

- Mobil Honda Jazz Hitam DR 1561 AI dan Mobil Kijang Innova DR 1830 AG, milik tergugat I yang dihargakan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Kekurangannya sejumlah Rp.220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) diambil melalui pinjaman pada Bank CNB.

Objek ini dibarter oleh penggugat dengan objek yang sekarang ini seluas 3.950 m² dan 10 are pipil dengan barteran, penggugat memperoleh uang sejumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) karena tergugat I pada saat itu menyatakan tidak mau kalau tidak ada tempat parkir, maka disisakan 5 are.

Tanah yang masih pipil seluas 1.047 m², sebenarnya tergugat I sudah berbicara untuk menjualnya kepada H. Azis dengan harga Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan waktu tenggang 2 - 3 hari, uangnya tergugat I akan pergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan biaya Study Banding anak yang bernama Anet ke Singapura serta biaya pendidikan Auliya, Aby dan Shalsabilla; ternyata besok paginya pada tanggal 16 November 2016, diam-diam penggugat datang ke lokasi dan menjualnya dengan harga Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada H.M. Puasi dan uangnya entah dikemanakan.

Uang dari Barteran sejumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), rinciannya, sebagai berikut :

- Tanggal 26 Oktober 2016, tergugat I bersama Zainuddin disuruh oleh penggugat untuk pergi mengambil uang angsuran pertama sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut diambil oleh penggugat. Adapun rinciannya :
 - Membayar angsuran penggugat CNB, Pegadaian dan BFI dengan total Rp.20.000.000,- akan tetapi tidak bukti nota.
 - Transfer kepada Baiq Shanazt Quamilla (anak ke-3) sejumlah Rp.1.000.000,-
 - Transfer uang dan tiket Pesawat Lalu Aby Almutabilla (anak ke-2) sejumlah Rp.1.000.000,-
 - Transfer uang dan tiket Pesawat Lalu Auliya Akraboe (anak ke-1) sejumlah Rp.1.000.000,-
 - Membayar KUR pinjaman penggugat sejumlah Rp.1.250.000,-
 - Biaya oprasional dan uang makan driver ANET TRANSPORT sejumlah Rp.750.000,-
- Tanggal 27 Oktober 2016, penggugat yang pergi mengambil DP ke-2 sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), digunakan untuk :
 - Membayar angsuran penggugat Mayapada sejumlah Rp.13.000.000,-
 - Membayar angsuran penggugat CNB Rp.6.000.000,-
 - Membayar angsuran penggugat pada UD Patuh Beramal Rp. 6.000.000,- kepada PT. Angkasa Pura

Hal. 19 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Service Mobil Hino sejumlah Rp.4.000.000,- diserahkan kepada Pak Sati (driver Anet Transport)
- Membayar kredit card penggugat Rp.1.500.000
- Biaya makan dan service Hino kepada driver Anet Transport Rp.150.000,-
- Membayar Upah pembantu yang belum dibayarkan selama 3 bulan sejumlah Rp1.800.000,-
- Transfer kepada Baiq Shanazt Quamilla (anak ke-3) sejumlah Rp.1.000.000,-
- Membayar les baiq Salsabila Nadya (anak ke-4) sejumlah Rp.500.000,-
- Kebutuhan pokok rumah Rp.550.000
- Tanggal 30 Oktober 2016, penggugat bersama tergugat I dan anaknya yang bernama Lalu Aby serta Sopir yang bernama Nasrullah, menerima pelunasan uang tersebut pada Bank CNB Mataram, sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dipergunakan untuk :
 - Pelunasan hutang penggugat pada Bank CNB sejumlah Rp.165.000.000,-
 - Pelunasan Hutang penggugat pada Ibu Fani, karyawan Bank CNB sejumlah Rp.15.000.000,-
 - Pelunasan hutang penggugat pada lembaga Finance BFI, sejumlah Rp.7.000.000,-
 - Pelunasan hutang penggugat pada ipar penggugat yang bernama Lukmanul Hakim, sejumlah Rp.2.000.000,-
 - Pelunasan pinjaman penggugat atas nama UD. Patuh Beramal pada PT. Angkasa Pura sejumlah Rp.20.400.000,-
 - Biaya pemecahan Sertifikat, dipotong oleh H. Azis sejumlah Rp.5.000.000,-
 - Membayar Hutang harga Hand Phone ke Nasrullah Rp.600.000,-

Hal. 20 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelunasan hutang penggugat pada Satik sejumlah Rp.10.000.000,-
- Untuk DP Sewa Toko Oleh-oleh Rinjani sejumlah Rp.20.000.000,-
- Mengambil Rp.1.000.000,- untuk Rekening BCA penggugat
- Angsuran Mini Bus Hino warna Biru dengan nomor registrasi DR 7779 AB dan DR 7780 AB sejumlah Rp.16.000.000,- pada bank Mayapada
- Angsuran pinjaman penggugat pada KSU dana Mandiri sejumlah Rp.3.900.000,-
- Transfer kepada Baiq Shanazt Quamilla (anak ke-3) sejumlah Rp.5.500.000,-
- Transfer uang dan tiket Pesawat Lalu Aby Almutabilla (anak ke-2) sejumlah Rp.1.600.000,-
- Transfer uang dan tiket Pesawat Lalu Auliya Akraboe (anak ke-1) sejumlah Rp.2.500.000,-
- Membeli buku Baiq Salsabilla Nadya (anak ke-4) Rp.100.000,-
- Makan bersama penggugat, tergugat I, anak ke-2 dan Nasrullah Rp.385.000,-

C.2.4. Sebidang Tanah/Tambak Ikan, seluas 4.700 m² (empat ribu tujuh ratus meter persegi) bukan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), (SHM No.925, diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 147/2009, tanggal 02 Juni 2009, di hadapan Notaris Indrawati, SH) yang terletak di Dusun Berembeng, Desa Sigerongan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kolam / Bangunan milik H. Faedullah

Timur : Tanah / Kolam milik H. Ramin

Selatan : Kali Jangkok

Barat : Kolam / Bangunan milik H. Faedullah

Posisi Objek Sengketa tersebut letaknya bukan dipinggir jalan, tetapi masuk ke perkampungan terus menyeberang kali baru

Hal. 21 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



melalui jalan setapak sekitar 100 meter, sehingga harganya tidak mungkin dapat ditaksir seharga Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Mengenai riwayat objek ini, sebagai berikut :

2 (dua) hari setelah penggugat pulang dari tanah suci, penggugat bersama dengan tergugat I datang melihat objek No.4, pada saat itu dibuat kesepakatan membeli objek tersebut dengan sistim barter : Sebuah Mobil Kijang Kapsul Warna Biru DR.1485 AC ditambah yang sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran uang tersebut secara angsuran.

C.2.5. Sebidang Tanah seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), SHM No.00357 atas nama Nurwardaini, yang terletak di Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik H. Yamin
Timur : Tanah milik H. Sulaeman
Selatan : Jalan
Barat : Tanah milik H. Yamin

Objek Sengketa tersebut ditaksir seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Objek ini asalnya adalah pecahan dari objek yang nomor 3 (yang asalnya 40.34 are).

Pada Bulan Juni 2016, karena penggugat perlu dana, maka digadailah objek ini ke Jamali seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Uangnya tersebut dibagi, dengan perincian :

- Rp.10.000.000,- di ambil oleh tergugat I untuk biaya pendidikan anak-anak.
- Sisanya sejumlah Rp.60.000,000, diambil oleh penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan 26 desember 2016, Lalu Auliya menggadaikan Tanah dan Kolam Tambak Ikan seluas 4.700 m² kepada H. Azis dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Uang tersebut dipergunakan :

- Membayar hutang penggugat ke Jamali yang tadinya sejumlah Rp.70.000.000,- menjadi Rp.85.000.000,-
- Sisanya dipergunakan untuk membayar hutang penggugat pada Bank CNB (untuk Objek Nomor 2) sejumlah Rp.20.000.000,- karena tidak pernah dibayar oleh penggugat sehingga mau disita oleh Bank CNB.
- Biaya pendidikan / study Tour Anet ke Singapura dan ke Sumatera.

C.2.6. Sebidang Tanah seluas 254 m² (dua ratus lima puluh empat persegi) bukan 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi), (awalnya seluas 500 m² diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.386/2007, tanggal 28 Desember 2007, dari Sugeng Prapto), yang terletak di Jalan Arya Banjar Getas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Abu Bakar

Timur : BTN

Selatan : Tower Telekomunikasi

Barat : Jalan Arya Banjar Getas

Objek Sengketa tersebut ditaksir seharga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Sebenarnya pada saat objek ini dibeli tanggal 28 desember 2007, luasnya 500 m² (lima ratus meter persegi), kemudian pada tahun 2014, dijual oleh penggugat kepada Abu Bakar seluas 246 m² (dua ratus empat puluh enam meter persegi), tergugat I tidak mengetahui berapa harga penjualan sebenarnya, hanya penggugat pada saat itu memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- untuk membayar tanah di Kuta (objek nomor 9 gugatan penggugat),

Hal. 23 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



sisanya diambil oleh penggugat, dengan alasan akan dipergunakan oleh penggugat untuk membayar hutang, namun tidak jelas hutang yang mana dan berapa jumlahnya.

Objek tersebut dibeli dari pinjaman uang sejumlah Rp.112.500.000,- pada Bank CNB. Pinjaman tersebut atas nama penggugat, namun pembayaran angsurannya semuanya dari hasil Anet Transport.

C.2.7. Sebidang Tanah Kebun, seluas 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi), yang terletak di Dusun Lebah Sempage, Desa Lembah Sempage, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat (menurut penggugat, sertifikat os masih gabung dengan Tanah Tahrir/hal.4 PS, menurut tergugat masih pipil), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan

Timur : Tanah milik H. Tahrir

Selatan : Jalan

Barat : Jalan

Objek Sengketa tersebut ditaksir seharga Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Objek sengketa ini sebenarnya seluas 7034 m² (tujuh ribu tiga puluh empat meter persegi).

Objek tersebut dibeli dengan mempergunakan uang tergugat I dari hasil pembagian saham pada PT. Ideal Wood Tour & Travel, tanpa sepeserpun uang dari penggugat

C.2.8. Sebidang Tanah (hasil PS, Tanah Sawah kosong, tubuh banyak Pohon Turi dan Jambu Mentebeserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik SHM No. 480, seluas 1.647 m² (seribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Dusun Mong III, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Jalan

Timur : Tanah milik Amaq Ham

Hal. 24 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : GS.204/1998

Barat : Jalan By Pass

Objek Sengketa tersebut ditaksir seharga Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Objek tersebut sebenarnya hanya berupa Tanah Kosong, (entah kapan penggugat mendirikan bangunan diatasnya), terletak di Dusun Mong, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Barat.

Objek tersebut dibeli oleh tergugat I pada tahun 1998 dari hasil bisnis Emas Mutiara dan usaha Catering Luch Box dan dari Ideal World Tour & Travel, tanpa sepeserpun uang dari penggugat.

C.2.9. Sebidang Tanah (Tanah kosong tanpa bangunan yang ditanami Pohon Kelapa, Pohon Mangga dan Pohon Mahoni) beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik SHM No.1510, seluas 4.028 m² (empat ribu dua puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Amaq Talim

Timur : Tanah milik Ninasa

Selatan : Tanah milik Amaq Basah

Barat : Tanah milik Amaq Talim

Objek Sengketa tersebut ditaksir seharga Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Objek tersebut sebenarnya hanya berupa Tanah Kosong, (entah kapan penggugat mendirikan bangunan diatasnya), posisinya terletak dibelakang objek nomor 8 gugatan penggugat.

Dibeli dengan cara dicicil dari Amaq Basah seharga Rp.400.000.000,- dari uang penjualan :

- Rumah tergugat I pada BTN Blencong yang dibeli oleh tergugat I pada saat tergugat I bekerja pada PT. Ideal World Tour & Travel, sejumlah Rp.150.000.000,- pada tanggal 16 desember 2011.

Hal. 25 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penjualan tanah di Arya Banjar Getas sejumlah Rp.100.000.000,- pada tanggal 6 juni 2012.
- Sisanya sejumlah Rp.150.000.000,- dicicil oleh tergugat I, dan dari Anet Transport.

C.2.10. Kendaraan bermotor, berupa : Sebuah Mobil Toyota Type Innova, Warna Hitam, Nomor Polisi DR 1168 BA

Objek Sengketa tersebut ditaksir seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pada tanggal 10 april 2014 penggugat memasukkan BPKB mobil tersebut sebagai jaminan pada Kantor Pegadaian Kota Mataram, untuk meminjam uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Objek tersebut telah dijual oleh tergugat I seharga Rp.115.000.000,- karena pada saat itu, mobil tersebut akan disita oleh Kantor Pegadaian Kota Mataram, karena angsurannya tidak pernah dibayar oleh penggugat. Sisanya sejumlah Rp.15.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar bunga perhiasan tergugat I yang juga digadaikan oleh penggugat dan sampai saat ini belum ditebus. Bahkan ada juga yang pernah dilelang.

D. Penjelasan Poin 4 Gugatan Penggugat

Objek yang dimaksud oleh penggugat telah digadaikan oleh tergugat I kepada tergugat II (objek point 4 gugatan penggugat).

1. Objek tersebut seluas 4.700 m² (empat ribu tujuh ratus meter persegi) jadi bukan 5.000 m² (lima ribu meter persegi)
2. Objek tersebut digadaikan oleh Lalu Auliya (anak no.1 dari penggugat dan tergugat I) atas persetujuan tergugat I.
Objek tersebut digadaikan kepada H. Azis, jadi bukan Satik.
3. Objek tersebut benar digadai sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
4. Masalah H. Azis menggadaikan kepihak lain, itu tanpa sepengetahuan tergugat I.

Hal. 26 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang hasil penggadaian objek tersebut dipergunakan membayar hutang penggugat kepada Jamali, yang pada saat itu penggugat pernah meminjam uang Jamali sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan berselang 3 bulan, dibayar ternyata menjadi Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah); sejumlah Rp.10.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Satik, yang sudah 6 bulan belum dibayar, jadi saat itu dipotong oleh H.Azis untuk diberikan kepada Satik, lebihnya dipergunakan untuk kebutuhan pendidikan anak.

E. Hal-hal yang tidak dimasukkan dalam gugatan

Bahwa disamping, hal-hal yang disebutkan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan telah dijelaskan oleh tergugat I, sebagaimana terurai diatas, masih ada beberapa hal yang tidak disebutkan oleh penggugat bahkan terkesan disembunyikan, antara lain :

1. Ada pinjaman penggugat kepada Baiq Minarni pada bulan maret tahun 2016, sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi tidak dibayar oleh penggugat, maka pada tanggal 10 september tergugat I terpaksa membayarnya karena didesak terus oleh Baiq Minarni.
2. Ada pinjaman penggugat kepada Baiq Chandrawati, berupa :
 - Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2016, sudah dibayar oleh tergugat I pada tanggal 6 Agustus 2016
 - Perhiasan yang digadaikan seharga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)Uang gadai perhiasan tersebut telah diambil semuanya oleh penggugat, dan sampai saat ini belum ditebus, sehingga bunga penggadaianya dibayar oleh tergugat I untuk menjaga agar perhiasan tersebut tidak dilelang.
3. Pada bulan Juni tahun 2016, penggugat meminjam emas batangan Antam :
 - a. Seberat 75 gram emas murni 24 karat seharga Rp.38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 27 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Seberat 50 gram emas murni 24 karat seharga Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Seberat 10 gram emas murni 24 karat seharga Rp.5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Ke 135 gram emas batangan tersebut dijual dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp 68.550.000,-, (enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya diambil oleh penggugat, padahal sebelum dijual, penggugat mengatakan akan menggantinya, namun sampai sekarang tidak terbukti.

4. Perhiasan - perhiasan tergugat I yang digadaikan oleh penggugat di Pegadaian Cemara dan Pegadaian Syariah. Sampai saat ini belum diselesaikan dan tidak pernah membayar bunga ataupun ditebus, hingga ada beberapa perhiasan yang telah dilelang.
5. Uang tergugat I dari hasil pengembalian saham PT. Idea world Tour and Travel yang dipinjam oleh Hj. Ramin sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diambil oleh penggugat pada tahun 2016 dengan alasan membayar hutang/ angusran mobil dan dijanjikan akan diganti. Namun hingga saat ini belum diganti.

- Pada saat penggugat akan meninggalkan rumah, penggugat dengan lantang mengatakan “ Saya akan meninggalkan rumah ini tanpa mengambil sesuatu, tidak akan mengambil sesuatu kecuali pakaian yang melekat dibadan dan haram saya makan harta ini dan walaupun saya membawa baju yang saya pakai itupun kalau ikhlas”, ternyata pada bulan Desember 2016, Rumah dalam kondisi kosong, tergugat I sedang mengikuti rapat koperasi. Penggugat menyuruh Zaenudin via telepon untuk membawakan sebuah Mobil Mini Bus Isuzu Elf 11 sheat, DR 1797 AZ ke rumah Satiman dengan alasan akan ada program. Pada hari yang sama penggugat menyuruh bapak Ibrahim untuk mengambil sebuah Mobil Mini Bus Hino Dutro, 16 Sheat, DR 7779 AB untuk disembunyikan ke gudang Maruta Jaya Transport. Mobil Mini Bus Hino Dutro dengan nomor registrasi DR 7783 AB dan DR 7780 AB pada saat hari yang sama sedang ada program akan

Hal. 28 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi setelah program selesai, mini bus yang dibawa pak Nasrullah dan pak Muhsan disuruh penggugat untuk pergi ke Labuapi dengan alasan ada program, namun setibanya disana mobil – mobil itu di inapkan ke Maruta Jaya Transport. Hingga saat ini setelah kejadian itu, mobil – mobil tersebut entah kemana dibawa oleh penggugat.

6. Penggugat telah datang dan mengambil paksa 4 (empat buah Mobil) saat itu tergugat I sedang tidak berada dirumah. Mobil-mobil yang diambil oleh penggugat, antara lain :

- Sebuah Mobil Mini Bus Hino Dutro, 16 Sheat, DR 7783 AB
- Sebuah Mobil Mini Bus Hino Dutro, 16 Sheat, DR 7779 AB
- Sebuah Mobil Mini Bus Hino Dutro, 16 Sheat, DR 7780 AB
- Sebuah Mobil Mini Bus Isuzu Elf 11 sheat, DR 1797 AZ

Keempat mobil tersebut masih beroperasi dan mendatangkan hasil, namun penggugat tidak menyebutkannya.

7. Yang mengherankan adalah selama penggugat menjalankan usaha Anet Transport, yakni sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2013, penggugat masih transparans memberitahukan hasil usaha, namun sejak tahun 2013 sampai 2016, penggugat tidak pernah lagi memberitahukan bagaimana hasil dari usaha tersebut dan apabila tergugat I menanyakan soal pendapatan Anet Transport oleh penggugat, disaat itu juga penggugat langsung marah – marah hingga terdengar sampai tetangga sambil membanting pintu, tiba-tiba muncul gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat, dan sekarang menggugat harta yang tiba-tiba poula diakui oleh penggugat sebagai harta bersama.

8. Dalam surat permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh penggugat (penggugat cerai pada waktu itu) tertulis : bahwa penggugat telah berpisah tempat tidur dengan termohon, namun yang mengherankan sekarang, ada beberapa objek yang dibeli oleh tergugat I sejak tahun 2002 sampai sekarang, tiba-tiba diakui sebagai harta bersama.

9. Selama tergugat I terikat perkawinan dengan penggugat, semua biaya, baik biaya rumah tangga, biaya hidup dan pendidikan anak-anak,



semuanya berasal dari tergugat I, apakah penggugat menyadari hal tersebut ?

Selanjutnya, tergugat I akan mengajukan JAWABAN terhadap gugatan penggugat, sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Mengenai tergugat II :

Bahwa, didudukkannya Saudara Satik sebagai tergugat II, yang menurut penggugat dalam surat gugatannya pada poin 4 halaman 5, sebagai orang yang menerima gadai dari tergugat I, itu tidak benar, sebagaimana telah tergugat I jelaskan pada uraian sebelumnya, karenanya maka gugatan penggugat telah dapat dikategorikan sebagai gugatan salah orang, sehingga dapat dinyatakan kabur, sehingga gugatan penggugat harus ditolak.

2. Mengenai nama-nama wilayah yang mewilayahi objek :

Bahwa, penulisan atau penyebutan beberapa tempat objek sangat dan sangat kabur, seperti :

a. Pada point 3.3 gugatan, disebutkan : Tanah sawah yang terlertak Desa Berembeng, Karang Bayan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat. . . dan seterusnya;

b. Pada point 3.4 gugatan, disebutkan : Tanah dan Kolam/Tambak Ikan yang terletak di Jl. Raya Karang Bayan, Dusun Berembung, Desa Sigrongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat. . . dan seterusnya;

c. Pada point 3.5 gugatan, disebutkan : Tanah sawah yang terletak di Desa Sigrongan, Kec. Lingsar, kab. Lombok Barat. . . dan seterusnya; Sepengetahuan tergugat I, letak objek dimaksud, terletak di Dusun Berembeng, Desa Sigerongan, Kecamatan (bukan Kec) Lingsar, Kabupaten (bukan kab) Lombok Barat

3. Mengenai kondisi objek :

a. Pada point 3.8 gugatan, disebutkan : Tanah beserta Bangunan . . . dan seterusnya seluas 1.647 m²;

b. Pada point 3.9 gugatan, disebutkan : Tanah beserta bangunan . . . dan seterusnya seluas 4.028 m²;



Sepengetahuan tergugat I dan kenyataannya, bahwa pada objek tersebut tidak ada bangunan, walaupun ada dan luasnya seperti apa yang ditulis oleh kuasa hukum penggugat, maka taksiran harganya, mestinya minimal 10 kali lipat, jadi objek point 3.8 yang luas bangunan yang ada diatasnya 1.647 m², mestinya harganya minimal Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan objek pada point 3.9 dengan luas bangunan yang ada diatasnya 4.028 m², mestinya harganya minimal Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

4. Mengenai batas-batas objek :

Tidak jelas serta tidak benar batas-batas yang disebutkan oleh penggugat mengenai apa yang menjadi batas dari objek, seperti :

- Jalan, dalam hal ini, apakah jalan Raya, jalan Kampung, jalan Setapak, Gang atau Lorong;
- Objek yang menjadi batas, karena ada yang hanya tertulis (point 3.4), hanya menyebut : Sebelah Barat : H. Faedullah, Sebelah Timur : H. Ramin, pertanyaannya, itu nama orang atau nama benda, begitu juga mengenai sebutan tanah dalam batas objek, tidak jelas apakah tanah kosong, sawah atau tanah apa.

Karena ketidakjelasan ini, maka menambah kekaburan dari gugatan penggugat, karenanya layak dan patut manakala gugatan penggugat dinyatakan kabur, sehingga harus ditolak.

5. Mengenai Mobil Toyota Innova, penggugat sendiri mengetahui bahwa mobil tersebut telah dijual seharga Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah, dipergunakan oleh tergugat I untuk membayar hutang penggugat pada Kantor Pegadaian Mataram sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya untuk membayar bunga perhiasan tergugat I yang digadaikan untuk keperluan penggugat pada Kantor Pegadaian Kota Mataram dan Biaya hidup dan pendidikan anak - anak, jadi uangnya telah habis untuk kepentingan penggugat.

6. Ada beberapa harta yang diambil dan tidak dimasukkan dalam gugatan ini dan / atau disembunyikan oleh penggugat, yakni :

Hal. 31 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat pernah meminjam emas batangan Antam milik tergugat I :
 - a. Seberat 75 gram emas murni 24 karat seharga Rp.38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Seberat 50 gram emas murni 24 karat seharga Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Seberat 10 gram emas murni 24 karat seharga Rp.5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Ke 135 gram emas batangan tersebut dijual dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp 68.550.000, (enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya diambil oleh penggugat, padahal sebelum dijual, penggugat mengatakan akan menggantinya, namun sampai sekarang tidak terbukti.

- Pada saat penggugat akan meninggalkan rumah, penggugat dengan lantang mengatakan “ Saya akan meninggalkan rumah ini tanpa mengambil sesuatu, dan tidak akan mengambil sesuatu”, ternyata pada bulan Desember 2016, penggugat telah dating dan mengambil paksa 4 (empat buah Mobil) saat itu tergugat I sedang tidak berada dirumah. Mobil-mobil yang diambil oleh penggugat, antara lain :

- Sebuah Mobil Mini Bus Hino Dutro, 16 Sheat, DR 7783 AB
- Sebuah Mobil Mini Bus Hino Dutro, 16 Sheat, DR 7779 AB
- Sebuah Mobil Mini Bus Hino Dutro, 16 Sheat, DR 7780 AB
- Sebuah Mobil Mini Bus Isuzu Elf 11 sheat, DR 1797 AZ

Dari uraian mulai dari point 1 sampai dengan point 5 diatas, jelas dan tegas bahwa gugatan penggugat kabur, karenanya harus dinyatakan ditolak.

B. Dalam Konvensi

1. Bahwa, apa yang tertuang di dalam konvensi, mohon dianggap satu kesatuan dengan jawaban dalam konvensi ini.
2. Bahwa, dalam jawaban pada bagian konvensi ini, tergugat I berkeinginan agar penggugat yang mengakui harta-harta tersebut sebagai harta bersama, mohon ditunjukkan harta mana yang disebutkan sebagai harta bersama, Mohon jangan berlindung kepada aturan

Hal. 32 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



mengenai harta bersama ini yang menyatakan “semua harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama”, menurut kami, aturan tersebut tidak adil bagi wanita karier, yang bekerja mengumpulkan sen demi sen dan kemudian dapat dipergunakan membeli harta benda, sementara Yang Terhormat Sang Suami dengan pekerjaan tetap, makan tidur, baca Koran, minum kopi, ngerumpi dan marah-marah, seenaknya mengatakan bahwa harta tersebut sebagai harta bersama. Tolong Kuasa Hukum Penggugat yang diantaranya ada perempuan, mudah-mudahan sependapat dengan tergugat I dalam hal ini.

3. Bahwa, kalau memang benar, diatara dan / atau semua harta-harta yang disebutkan itu, ada yang dibeli oleh penggugat, mohon dijawab pertanyaan ini :
 - a. Kapan (tanggal, bulan dan tahun) pembeliannya ?.
 - b. Berapa dan dari mana uang sumber keuangan yang dipergunakan untuk membelinya ?
4. Bahwa, ada juga objek yang sudah tidak ada barangnya, yakni objek pada point 3.4, dan penggugat sendiri mengetahui hal tersebut, karena penggugat yang dikejar-kejar oleh Kantor Pegadaian Mataram.
5. Bahwa, mengenai taksiran harga, silahkan penggugat menghayalkannya dengan taksiran tinggi, hanya, berhati-hati, karena ada imbasnya nanti buat penggugat sendiri, yang kemungkinan besar penggugat nantinya tidak akan memperoleh apa-apa selain Hutang.
6. Oleh karena itu, tergugat I memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan secara adil dan bijaksana mengenai gugatan penggugat ini, karena terus terang, tergugat I mengetahui betul sikap, sifat dan perilaku penggugat, yang pernah hidup berdampingan selama lebih kurang 27 tahun (sejak tahun 1989 – 2016), dan karena tergugat I merasa yakin bahwa penggugat tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, diatas, maka mohon agar gugatan penggugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 33 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Dalam Rekonvensi

1. Oleh karena penggugat dalam konvensi sekarang digugat balik, maka posisi penggugat menjadi tergugat dalam rekonvensi, sedang tergugat I sekarang menjadi penggugat dalam rekonvensi.
2. Mohon apa yang tertuang di dalam gugatan rekonvensi ini, dijadikan satu kesatuan dengan eksepsi, konvensi dan rekonvensi dalam Jawaban tergugat I.
3. Sejak penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Nopember 2016 sampai sekarang, penggugat sebagai ayah (bapak kandung) dari keempat anaknya, tidak pernah memberikan nafkah yang seharusnya diberikan oleh tergugat I kepada keempat anak tersebut, oleh karena itu, maka penggugat menuntut agar tergugat I memberikan :

a. Lalu Auliya Akraboelittaqwa, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal

08 Desember 1989 (sekarang berumur 27 tahun).

- Biaya Kuliah S.2,	sejumlah = Rp. 60.000.000,-/tahun.
- Biaya Kost/kontrak Rumah,	sejumlah = Rp.15.000.000,-/tahun
- Biaya Penelitian	sejumlah = Rp.50.000.000,-
- Biaya Wisuda	sejumlah = Rp.15.000.000,-
- <u>Biaya insidentil</u>	<u>sejumlah = Rp.75.000.000,-/tahun +</u>
Total	sejumlah=Rp.215.000.000,- (dua

ratus lima belas juta rupiah) pertahun

b. Lalu Aby Almutabilla, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 08

Agustus 1993 (sekarang berumur 24 tahun).

- Biaya Kuliah S.2,	sejumlah = Rp.60.000.000,-/tahun.
- Biaya Kost/kontrak Rumah,	sejumlah= Rp.15.000.000,-/tahun
- Biaya Penelitian	sejumlah = Rp.50.000.000,-
- Biaya Wisuda	sejumlah = Rp.15.000.000,-
- <u>Biaya insidentil</u>	<u>sejumlah = Rp.75.000.000,-/tahun +</u>
- Total	sejumlah =Rp.215.000.000,- (dua

ratus lima belas juta rupiah) pertahun

c. Baiq Shanazt Quamilla, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 17

Agustus 1995 (sekarang berumur 22 tahun).

- Biaya Kuliah S.2,	sejumlah = Rp.75.000.000,-/tahun.
- Biaya Kost/kontrak Rumah,	sejumlah = Rp.15.000.000,-/tahun
- Biaya Penelitian/Shoting	sejumlah = Rp.50.000.000,-
- Biaya operasi dan opname	sejumlah = Rp.75.000.000,-
- <u>Biaya insidentil</u>	<u>sejumlah= Rp.75.000.000,-/tahun +</u>

Hal. 34 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perusahaan atau setidaknya dimasukkan sebagai harta bersama.

5. Ada pinjaman penggugat kepada Baiq Chandrawati, berupa :

- Uang sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sudah dibayar oleh tergugat I pada tanggal 6 agustus 2016
- Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sudah dibayar tergugat I 10 september 2016
- Perhiasan yang digadaikan seharga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Uang gadai perhiasan tersebut telah diambil semuanya oleh penggugat, dan sampai saat ini belum ditebus, sehingga bunga penggadaianya dibayar oleh tergugat I untuk menjaga agar perhiasan tersebut tidak dilelang

Oleh karena uang dan barang-barang tersebut dipinjam sendiri oleh tergugat I rekonvensi dari pihak lain, mohon dikembalikan atau minimal dibayar serta dikeluarkan dari Pegadaian.

Berdasar uraian tersebut diatas, mohon agar majelis hakim yang menangani perkara ini dapat menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi :

1. Menyatakan gugatan penggugat kabur.
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum tergugat I untuk memenuhi tuntutan penggugat seluruhnya.

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 36 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, tergugat II dan tergugat III tidak pernah hadir mengikuti persidangan, tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya maka perkara ini akan diperiksa tanpa kehadiran tergugat II dan tergugat III.

Bahwa, terhadap eksepsi, jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi dari tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, pada pokoknya, sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

I. TENTANG SEJARAH PEROLEHAN HARTA BERSAMA

1. Bahwa Tergugat 1 telah melakukan rekayasa dan manipulasi terhadap fakta terkait dengan sejarah perolehan harta bersama (obyek sengketa) dalam perkara ini, serta telah melakukan upaya pembunuhan karakter dengan mencantumkan tuduhan-tuduhan keji yang mengarah pada fitnah, yang mana atas hal tersebut penggugat sangat keberatan dan akan segera melaporkan yang bersangkutan pada pihak kepolisian.
2. Bahwa Selanjutnya untuk memperoleh fakta yang sebenarnya terkait dengan sejarah perolehan harta bersama serta riwayat pekerjaan Penggugat, Penggugat akan membuktikannya dalam persidangan dalam agenda pembuktian.

II. TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat 1 menyatakan *"bahwa didudukannya Saudara Satik sebagai Tergugat II, yang menurut Penggugat dalam surat Gugatannya pada Point 4 halaman 5, sebagai orang yang menerima gadai dari Tergugat I, itu tidak benar"*. Menanggapi hal ini, Penggugat memasukan Tergugat 2 (SATIAH Als. SATIK Bin H. ABDUL SALIM) dalam perkara A quo adalah hal yang tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, karena SATIAH Als. SATIK Bin H. ABDUL SALIM (Tergugat 2) adalah orang yang secara nyata menerima gadai dari Tergugat 1, yang mana selanjutnya SATIAH Als. SATIK Bin H. ABDUL SALIM kembali menjual gadai obyek sengketa tersebut kepada RUSLAN (Tergugat 3), dan atas dasar beli gadai tersebut obyek sengketa point ke-4 yang berupa Tanah dan

Hal. 37 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak/Kolam ikan yang terletak di Jl. Raya Karang Bayan, Dusun Berembung, Desa Sigrongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, seluas 5.000m² hingga dengan saat ini masih dikuasai oleh Ruslan (Tergugat 3);

2. Bahwa, mengenai penulisan letak/ lokasi/ wilayah/ tempat keberadaan obyek sengketa yang menurut Tergugat 1 adalah tidak jelas/ kabur, adalah merupakan hal yang dibenarkan dalam pedoman penulisan ejaan bahasa Indonesia serta telah sesuai dengan kamus Akronim bahasa Indonesia;
3. Bahwa, "mengenai Mobil Toyota Innova", Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonversi tidak memasukannya sebagai obyek sengketa dalam Perkara A quo, sesuai dengan Perubahan Gugatan yang Penggugat telah diajukan kepada Majelis Hakim di depan Persidangan, dan Perubahan gugatan tersebut sangat dibenarkan hukum karena diajukan sebelum pembacaan gugatan ;
4. Bahwa, terkait dengan harta-harta yang tidak dimasukan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, itu merupakan hak dari Penggugat apakah ingin memasukan ke dalam gugatan atau tidak sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ;
5. Bahwa terhadap point eksepsi yang selebihnya maka penggugat perlu menegaskan kepada tergugat 1 bahwa yang dimaksud dengan *"Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah"*.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 adalah tidak tepat dan salah serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dalil eksepsi Tergugat 1 tersebut sangatlah layak secara hukum untuk diabaikan dan/ atau dikesampingkan.

III. TENTANG POKOK PERKARA

Hal. 38 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada pokoknya Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil yang telah tertuang dalam gugatan dan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat 1 dalam pokok perkara kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam tanggapan atas eksepsi di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa, dalil jawaban Tergugat 1 sangatlah mengada-ada serta *tanpa dasar hukum (Rechtsground)* dan substansi Jawabannya menjadi tidak jelas, namun demikian Penggugat akan tetap menanggapinya dengan sederhana sebagai berikut :
 - a. Bahwa, tidak benar Penggugat selama *pekawinan* tidak bekerja, bahkan penggugatlah yang selama ini bekerja dan mendirikan perusahaan sehingga menghasilkan harta/obyek sengkata, yang mana Tergugat 1 hanyalah orang yang dipercayakan untuk mengelola keuangan perusahaan oleh penggugat, dan hal tersebut akan Penggugat buktikan dalam persidangan pada tahap pembuktian.
 - b. Bahwa, namun demikian untuk diketahui oleh Tergugat 1 yang dimaksud dengan Harta bersama adalah :
Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka disebut harta pencaharian. Harta ini menjadi harta bersama menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama.
4. Bahwa, atas hal tersebut Penggugat akan tetap berpegang pada asas "*Ius Curia Novit*" dan menyerahkan sepenuhnya kepada kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus serta mengadili perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hukum yang akan dan/ atau terungkap di persidangan ;
5. Bahwa, selanjutnya guna mendapatkan/ menemukan fakta materiil dan formil yang sebenar-benarnya dalam perkara a quo, maka akan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonversi tegaskan/ tunjukkan dalam "Tahap Pembuktian."

Hal. 39 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tegas menolak dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi;
2. Bahwa, dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi pada point-4 yang menjadikan/mencantumkan rincian untuk memberi nafkah anak-anak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi adalah merupakan suatu kekeliruan, bahwasanya gugatan rekonvensi demikian seharusnya dicantumkan/diajukan pada saat proses Permohonan cerai talak yang pada saat itu diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi telah dipanggil secara layak dan patut akan tetapi tidak pernah menghadiri sidang untuk menggunakan hak nya dengan sebaik-baiknya ;
3. Bahwa, dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi pada point 5 mengenai pinjaman emas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan bahwa itu adalah dalil yang tidak berdasar, karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sama sekali tidak pernah berhutang emas sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi ;
4. Bahwa, dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi pada point-5 berkaitan dengan mobil yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bawa itu masih menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih mengangsur untuk membayar setiap bulannya, dikarenakan sekitar Tahun 2013 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminjam uang pada saat itu untuk pembiayaan renovasi rumah, memperbaiki kebun dan sebagai modal usaha destinasi wisata;

Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- ☐ Menolak Eksepsi Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Menolak Jawaban dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Rekonvensi untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menerima/mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi ;

Dan / Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi dari penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tersebut, tergugat I konvensi/penggugat rekonvensi telah mengajukan Duplik dalam konvensi/Replik dalam rekonvensi, pada pokoknya, sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

I. SEJARAH PEROLEHAN HARTA

1. Bahwa mengenai Sejarah Perolehan harta yang kami tuturkan pada awal JAWABAN kami, semuanya bukanlah rekayasa atau manipulasi fakta, hal tersebut kami kemukakan karena kami pernah mendengar bahwa : "usaha yang sudah dijalankan, kemudian kawin dan usaha tersebut tetap berlanjut, tidak termasuk sebagai harta bersama, meskipun ada hasil dari usaha tersebut". Jadi pada intinya, aturan mengenai harta bersama yang harus dibagi dua itu, kalau betul-betul harta yang diperoleh selama perkawinan itu, murni usaha rintisan bersama. Oleh karena itu maka kami menuturkan SEJARAH PEROLEHAN HARTA itu sesuai fakta dan kami akan buktikan pada saatnya nanti.

Hal. 41 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kalau penggugat merasa bahwa itu hanya REKAYASA kami, maka ajukanlah bukti-bukti konkrit nanti mengenai pekerjaan penggugat dan hasilnya bagaimana.

II. EKSEPSI

1. Bahwa masuknya Satik alias Satiah bin H. Abdul Salim, itu benar-benar salah, sebab yang tergugat I tempati menggadai objek sengketa point ke-3.4 Surat Gugatan adalah H. Abdul Aziz yang kemudian digadaikan kepada Ruslan, namun sekarang telah ditebus kembali oleh H. Abdul Aziz.
2. Bahwa penulisan letak/lokasi/wilayah/tempat keberadaan objek, bukan mengada-ada, kenyataannya, kalau Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan memperbaiki gugatan, pastilah gugatannya itu akan dinyatakan kabur, jadi tolonglah menyadari kekurangan, jangan merasa bangga dengan prestise.
3. Bahwa Mobil Toyota Innova, itu tergugat I yang memasukkannya, karena itu sudah kami jelaskan secara gamblang pada jawaban dan gugatan rekonsensi tergugat I.
4. Bahwa, kalimat-kalimat yang dimasukkan oleh KUASA HUKUM PENGUGAT TERTANGGAL 4 Desember 2017, PADA BAGIAN EKSEPSI, POIN 4, kami sangat ragu APAKAH INI BAHASA PENGACARA ATAU BAHASA ORANG AWAM, mohon majelis Hakim mempertimbangkannya.
5. Bahwa, mengenai PENGERTIAN EKSEPSI, wajarlah kalau dikatakan ini bahasa Pengacara, tapi tolong diperhatikan materi dari eksepsi itu, apakah benar yang dikatakan oleh penggugat atau tergugat I, kenyataannya, bahwa banyak harta-harta yang disembunyikan oleh penggugat, dan tergugat I telah menuntutnya dalam RUANG GUGATAN REKONVENSI (GUGATAN BALIK).

III. POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikatakan oleh penggugat mengenai jawaban tergugat I dalam Pokok Perkara ini sebagai sesuatu yang imajinatif dengan mendahulukan riwayat pekerjaan tergugat I serta riwayat perolehan harta, kenyataannya itu adalah fakta, yang data dan objektivitasnya, akan kami perlihatkan pada saatnya.

Hal. 42 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kalau benar apa yang dikatakan oleh penggugat bahwa penggugatlah yang bekerja sedang tergugat I hanya sebagai pengelola keuangan perusahaan, maka tergugat I menunggu dan sangat ingin melihat bukti-bukti konkritnya.
 3. Bahwa, mengenai PASAL-PASAL dalam aturan mengenai hal ini, yang akan mempertimbangkan pasal mana yang sesuai dengan permasalahan, adalah MAJELIS HAKIM.
- B. DALAM REKONVENSI**
1. Bahwa pada prinsipnya, penggugat tetap berpegang pada gugatan yang telah penggugat ajukan dalam rekonvensi terdahulu.
 2. Bahwa mengenai gugatan nafkah anak, TIDAK HANYA BOLEH diajukan pada saat terjadi gugatan cerai, tetapi boleh diajukan TERSENDIRI atau BERSAMA DENGAN GUGATAN LAIN, seperti gugatan harta bersama ini, mohon kuasa hukumnya menjelaskan hal ini kepada kliennya, karena aturan mengenai hal tersebut sangat jelas.
 3. Bahwa mengenai pinjaman-pinjaman, baik berupa uang, emas dan lainnya, akan kita lihat dengan bukti-bukti yang akan tergugat I ajukan pada saatnya nanti.
 4. Bahwa mengenai adanya harta lain, MOHON DILIHAT PENGAKUAN TERGUGAT SENDIRI PADA POIN 4 JAWABAN DALAM REKONVENSI TERTANGGAL 4 Desember 2017, di dalam ruang itu, SECARA JELAS DAN TERANG MENGAKUI BAHWA mengenai 4 (EMPAT) MOBIL BERUPA 3 (TIGA) UNIT HINO DUTRO DAN 1 (SATU) UNIT ISUZU ELF, TERGUGAT MENGAKUINYA SENDIRI DAN MENGAKU MASIH MENGANGSUR, yang dipahami bahwa MASIH ADA HARTA YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN, TETAPI DIKUASAI SECARA SEPIHAK DAN TIDAK DIMASUKKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA OLEH TERGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, tergugat Konvensi/penggugat rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya

Hal. 43 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima
- B. Dalam Konvensi
 1. Menyatakan gugatan penggugat kabur
 2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima
- C. Dalam Rekonvensi
 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
 2. Menghukum Tergugat I untuk memenuhi tuntutan penggugat seluruhnya
- D. Dalam Konvensi/Rekonvensi
 - Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa, terhadap Duplik dalam konvensi dan Replik dalam rekonvensi dari tergugat I konvensi/penggugat rekonvensi tersebut, penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah mengajukan Duplik dalam rekonvensi secara lisan, pada pokoknya, sebagai berikut : bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tetap pada apa yang telah dikemukakan terdahulu pada saat mengajukan Replik dalam Konvensi/Jawaban dalam rekonvensi.

Bahwa, Selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan pertama pembuktian kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, dengan mengajukan bukti :

A. Bukti Surat :

Bahwa, penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Putusan Perkara Cerai Talak, No. 0652/Pdt.G/2016/PA.MTR atas nama Lalu Suryadi, SE bin Lalu Hasbullah dengan Nurwardaini, SE binti Muhazzab (penggugat dengan tergugat) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Mataram, pada tanggal 17 April 2017, setelah diperiksa, telah bermeterai, telah dileges, sesuai dengan aslinya, diberi kode Bukti; PK/TR.1.
2. Fotokopi Akta Cerai No. 0196/AC/2017/PA.MTR. atas nama Lalu Suryadi, SE bin Lalu Hasbullah dengan Nurwardaini, SE binti Muhazzab (penggugat dengan tergugat) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan

Hal. 44 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kelas IA Mataram, pada tanggal 24 Mei 2017, setelah diperiksa, telah bermeterai, telah dileges, sesuai dengan aslinya, diberi kode Bukti; PK/TR. 2.

3. Sertifikat Hak Milik No. 381 Tahun 1990, atas nama Nurwardaini, SE, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli, tertanggal 24 Mei 2004, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, pada tanggal 26 Juni 2004, setelah di periksa, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menjadi agunan pada PT. Bank Syariah Mandiri Mataram, telah bermeterai, telah dileges, diberi kode Bukti; PK/TR.3.
4. Sertifikat Hak Milik No.347 Tahun 1989, atas nama Nurwardaini, SE, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli, tertanggal 04 September 1999, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, pada tanggal 25 September 1999, setelah di periksa, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh tergugat, telah bermeterai, telah dileges, diberi kode Bukti; PK/TR.4.
5. Sertifikat Hak Milik No. 480 Tahun 1998, atas nama Nurwardaini, SE, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli, tertanggal 11 Mei 1999, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, pada tanggal 27 Mei 1999, setelah di periksa, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh tergugat, telah bermeterai, telah dileges, diberi kode Bukti; PK/TR.5.
6. Sertifikat Hak Milik No. 1510 Tahun 2015, atas nama Amaq Basah, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 21 Januari 2015, setelah di periksa, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh tergugat, telah bermeterai, telah dileges, diberi kode Bukti; PK/TR.6
7. Surat Keterangan Pengganti KTP-el No : 5201082006 /SURKET/ 01/ 210617/0003/VI/2851, atas nama Lalu Suryadi, SE, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 21 Juni 2017, setelah di periksa, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh tergugat, telah bermeterai, telah dileges, diberi kode Bukti; PK/TR.7
8. Surat Perjanjian Jual Beli Kendaraan, antara Mulyawati sebagai pihak pertama (pembeli) dengan Lalu Suryadi sebagai pihak kedua

Hal. 45 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



(penjual), tentang penjualan 2 (dua) unit Kendaraan Roda Empat Merk Hino Dutro, masing-masing dengan Nomor Polisi DR7779 AB dan DR 7780 AB, tertanggal 6 Juni Tahun 2015, setelah di periksa, dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai, telah dileges, diberi kode Bukti; PK/TR.8.

9. Surat Pernyataan atas nama LALU MAHNAM, beralamat di Dusun Mong 2, Desa Kuta, Kecamatan Pujut.P.9
10. Surat Keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam WIRARTHA UTAMA tertanggal 25 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Ni Luh Suci Hartini sebagai Ka.Kredit, tentang BPKB asli dari Kendaraan Roda Empat merk Hino, model Mini Bus, DR 7779 AB, yang dijadikan Jaminan pada KSP. Wiratha Utama, atas nama (peminjam) Lalu Suryadi, setelah di periksa, dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai, telah dileges, diberi kode Bukti; PK/TR.10.

Bahwa, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan, sebagai berikut :
B. Saksi

Saksi kesatu (pada tanggal 28 Januari 2018) penggugat konvensi/tergugat rekonsensi : Wahidin Susilo bin H. Zainudin Sinae, (lahir di Mataram, agama Islam, pendidikan sarjana S.1., pekerjaan Sopir pada Travel PT. Polindo, Lombok Barat, alamat sesuai KTP,) di bawah sumpah, telah menerangkan :

- Saksi adalah teman sekolah penggugat pada saat di SMA
- Saksi menerangkan bahwa antara saksi dengan pengugat pernah ada hubungan kerja, karena usaha penggugat di bidang travel, sementara saksi bekerja sebagai sopir pada Travel Panorama;
- Saksi mengaku mengetahui mengenai beberapa harta bersama antara penggugat dengan tergugat, di 9 (sembilan) lokasi, karena pernah diceriterakan serta diantar oleh penggugat melihat semua objek tersebut;
- Saksi menerangkan, bahwa semua objek sengketa tersebut, kata penggugat adalah harta yang dibeai sendiri oleh penggugat semasa masih terikat perkawinan dengan tergugat I;
- Saksi menerangkan, harta-harta tersebut, antara lain :

Hal. 46 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek I berupa : Tanah beserta Rumah, yang terletak di Jalan Gili Trawangan, Kota Mataram;
 - Sepengetahuan saksi, rumah tersebut, dibeli setelah penggugat menikah dengan tergugat, dan sekarang ditempati oleh tergugat I;
 - Saksi tidak dapat menerangkan mengenai : riwayat pembelian, kapan dibeli serta siapa-siapa pemilik tanah/rumah yang ada dan menjadi batas dari objek tersebut;
2. Objek II berupa : Tanah beserta bangunan, yang terletak di Jalan Gili Trawangan, Kota Mataram;
 - Sepengetahuan saksi, rumah tersebut, dibeli setelah penggugat menikah dengan tergugat, dan sekarang ditempati oleh tergugat I;
 - Saksi tidak dapat menerangkan mengenai : riwayat pembelian, kapan dibeli serta siapa-siapa pemilik tanah/rumah yang ada dan menjadi batas dari objek tersebut;
3. Objek III, berupa : Tanah Sawah, yang terletak di Karang Bayan, Kecamatan lingsar, Kabupaten Lombok Barat :
 - Saksi menerangkan bahwa saksi pernah diajak oleh penggugat melihat objek tersebut;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat sertifikat dari objek tersebut;
 - Saksi menerangkan bahwa objek ini dibeli oleh penggugat pada tahun 2008;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat sertifikat dari objek tersebut, karena objek tersebut akan di jadikan jaminan Bank;
 - Saksi tidak dapat menerangkan mengenai : riwayat pembelian, kapan dibeli serta siapa-siapa pemilik tanah/rumah yang ada dan menjadi batas dari objek tersebut;
 - Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut;
 - Saksi menerangkan bahwa jarak antara objek III dengan objek IV, ada \pm 1 kilometer;

Hal. 47 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Objek IV, berupa : Kolam / Tambak Ikan, yang terletak di Karang Bayan, Kecamatan lingsar, Kabupaten Lombok Barat :
- saksi menerangkan bahwa menurut keterangan penggugat, luas objek tersebut seluas 5.000 m², dibeli pada tahun 2007;
 - Saksi menerangkan bahwa lokasi objek tersebut, bukan di pinggir Jalan Raya, tetapi masuk ke dalam melalui jalan setapak ± 50 meter;
 - Saksi menerangkan bahwa kalau mau masuk ke lokasi ini, harus menyeberangi sebuah saluran irigasi (saluran air);
 - Saksi menerangkan bahwa saksi pernah diajak oleh penggugat mengerjakan kolam tersebut, bentuk kolamnya hampir segi empat, tapi saksi tidak mengetahui berapa luas kolam tersebut;
 - sepengetahuan saksi dari keterangan penggugat, bahwa sertifikat objek tersebut ada di tangan tergugat I;
 - Sepengetahuan saksi dari keterangan penggugat, bahwa objek ini di tukar dengan sebuah Mobil Kijang Kapsul warna biru, tapi saksi lupa Nomor Polisinya (Plat DR nya) ditambah dengan uang sejumlah 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Saksi tidak dapat menerangkan mengenai : riwayat pembelian, kapan dibeli serta siapa-siapa pemilik tanah/rumah yang ada dan menjadi batas dari objek tersebut;
 - Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut;
5. Objek V, berupa jalan masuk ke objek IV, yang terletak di Karang Bayan, Kecamatan lingsar, Kabupaten Lombok Barat :
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan penggugat, objek ini di beli karena jalan masuk ke objek IV tidak ada, sehingga untuk masuk ke lokasi objek IV, dibelilah objek V ini;
 - Saksi menerangkan, bahwa menurut keterangan penggugat, objek ini di beli pada tahun 2008;
 - Saksi tidak dapat menerangkan mengenai : riwayat pembelian, kapan dibeli serta siapa-siapa pemilik tanah/rumah yang ada dan menjadi batas dari objek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut;
- 6. Objek VI, berupa tanah kosong, yang terletak di Jalan Arya Banjar Getas, Kota Mataram :
 - Saksi menerangkan bahwa saksi pernah diajak oleh penggugat melihat lokasi objek ini;
 - Saksi menerangkan bahwa objek tersebut terletak di pinggir Jalan Arya Banjar Getas;
 - Saksi menerangkan bahwa luas objek tersebut \pm 250 meter;
 - Saksi tidak dapat menerangkan mengenai : riwayat pembelian, kapan dibeli serta siapa-siapa pemilik tanah/rumah yang ada dan menjadi batas dari objek tersebut;
 - Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut;
- 7. Objek VII, berupa tanah sawah yang terletak di Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat :
 - Saksi menerangkan bahwa saksi pernah diajak oleh penggugat melihat lokasi objek ini;
 - Saksi tidak dapat menerangkan mengenai : riwayat pembelian, kapan dibeli, luas serta siapa-siapa pemilik tanah/rumah yang ada dan menjadi batas dari objek tersebut;
 - Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut;
- 8. Objek VIII, berupa Tanah Kebun, yang terletak di Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah :
 - Saksi menerangkan bahwa saksi pernah diajak oleh penggugat melihat lokasi objek ini;
 - Saksi menerangkan bahwa objek ini berada di pinggir jalan besar
 - Saksi tidak dapat menerangkan mengenai : riwayat pembelian, kapan dibeli, luas serta siapa-siapa pemilik tanah/rumah yang ada dan menjadi batas dari objek tersebut;
 - Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut;
- 9. Objek IX, berupa Tanah Kebun, yang terletak di Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah :

Hal. 49 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah diajak oleh penggugat melihat lokasi objek ini;
- Saksi menerangkan bahwa objek ini berada di belakang objek VIII;
- Saksi tidak dapat menerangkan mengenai : riwayat pembelian, kapan dibeli, luas serta siapa-siapa pemilik tanah/rumah yang ada dan menjadi batas dari objek tersebut;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut;

10. Selanjutnya, saksi menerangkan :

- Sepengetahuan saksi, sebelum penggugat menikahi tergugat I, pada tahun 1985, penggugat pernah bekerja sebagai rekanan kerja dari PT. Newmoon sebagai penyedia perumahan / penginapan bagi tenaga kerja Newmoon yang ingin menginap di Mataram;
- Setelah itu, saksi hanya mengetahui bahwa penggugat menikahi tergugat I, kemudian bekerja di bidang transportasi, di bawah perusahaan Anet Transport, dan pernah bekerja sama dengan saksi;
- Saksi menerangkan bahwa tadi pagi (hari ini tanggal 22 Januari 2018), saksi diajak oleh penggugat menemui H. Ruslan, untuk menanyakan uang H. Ruslan yang dipinjam oleh tergugat I, namun saksi tidak mendengar secara jelas pembicaraan tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan benar, sedang tergugat I menyatakan akan mengomentari keterangan saksi I penggugat tersebut pada kesempatan pengajuan kesimpulan.

Saksi kedua penggugat konvensi/tergugat rekonvensi : Rizaluddin Akbar bin H. Kaharuddin, (lahir di Mataram, agama Islam, pendidikan . . . , pekerjaan Kontraktor bidang fisik dan pengadaan barang, beralamat di BTN Griya Perampuan Asri, Blok L, No.1, Desa Karang Bongkok, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat di bawah sumpah, telah menerangkan :

- Saksi mengaku mengenal penggugat sejak tahun 1987, karena sama-sama kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Mataram;
- Sepengetahuan saksi, pada saat kuliah, penggugat belum beristri;

Hal. 50 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan, bahwa saksi pernah bersama-sama dengan penggugat serta beberapa teman membuat sebuah usaha Travel yang diberi nama Travel Mavista, namun saksi upa tahunnya;
- Saksi menerangkan, bahwa saksi pernah juga bersama dengan penggugat membuat sebuah usaha konsultan di bidang Perencanaan Pembangunan Gedung, yang diberi nama Konsultan Studio 48, pada waktu itu penghasilan penggugat sejumlah ± Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Sepengetahuan saksi, pada tahun 1995, penggugat juga pernah ikut bekerja pada Andre Developer, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan penggugat serta sampai tahun berapa penggugat bekerja di perusahaan tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang tergugat menyatakan akan mengomentari pada saat pengajuan kesimpulan.

Saksi ketiga penggugat konvensi/tergugat rekonsensi : Iman bin Amaq Tris, (lahir di Embung Pas, Agama Islam, tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Berembung, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat) di bawah sumpah, telah menerangkan :

- Saksi mengaku akan menerangkan mengenai objek nomor 4 dan nomor 5;
- Saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat I sebagai suami istri, karena saksi sudah 10 tahun dipercayakan sebagai penunggu pada objek nomor 4 dengan gaji Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- saksi menerangkan bahwa objek nomor 4 berupa Tanah/Kolam Ikan, yang terletak di Karang Bayan, Kecamatan lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Saksi menerangkan bahwa objek tersebut dibeli oleh penggugat dengan tergugat dari H. Musa, namun saksi tidak mengetahui berapa harga beli dan cara pembeliannya, karena saksi mulai bekerja di objek itu setelah objek tersebut sudah menjadi milik penggugat dan tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, pada awal saksi menjadi penunggu objek tersebut, masih berbentuk sawah, kemudian di buat menjadi kolam ikan, yang dikerjakan oleh banyak orang;
- Saksi menerangkan bahwa luas objek tersebut \pm 50 are;
- Saksi menerangkan, bahwa objek tersebut berbatasan dengan :
 - Utara : Kali;
 - Barat : Tanah H. Faedullah;
 - Selatan : Kali Jangkak
 - Timur : Tanah H. Ramin
- Saksi menerangkan bahwa sudah lama kolam tersebut tidak diisi ikan;
- Saksi menerangkan bahwa letak objek ini \pm 20 meter dari jalan raya Karang Bayan, sebelumnya ada tanah H. Faedullah, tanah H. Sulaeman baru sampai ke objek ini;
- Saksi menerangkan bahwa setelah objek ini dibeli oleh penggugat dan tergugat, baru dibeli objek nomor 5, kemudian dibuatah (objek nomor 5) menjadi jalanan yang bisa dilewati mobil untuk masuk kelokasi objek nomor 4 ini;
- Saksi menerangkan bahwa objek nomor 5 berupa Tanah kering, yang terletak di Karang Bayan, Kecamatan lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Saksi menerangkan bahwa luas objek ini \pm 500 meter, berupa jalanan masuk kelokasi objek nomor 4;
- Sepengetahuan saksi, batas-batas dari objek ini :
 - Utara : Tanah H. Yamin;
 - Timur : Tanah H. Sulaeman;
 - Selatan : Jalanan;
 - Barat : Tanah H. Yamin;
- Sepengetahuan saksi dari keterangan bapak Satik, bahwa objek nomor 4 tersebut telah digadai kepada bapak Satik sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Sepengetahuan saksi dari cerita pak Satik, bahwa objek tersebut digadai oleh anak penggugat dan tergugat yang bernama Lalu Auliya, dan sampai sekarang belum ditebus;
Terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang tergugat I meeluruskan mengenai luas objek nomor 4, bukan 5.000 meter persegi, tetapi seluas 4.700. meter persegi;
Saksi keempat penggugat konvensi/tergugat rekonsensi : Selamat bin Marisa, (lahir di Laming, Lombok Tengah, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan travel, beralamat di RT.004, Lingkungan Turida

Hal. 52 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram) di bawah sumpah, telah menerangkan :

- Saksi mengaku berteman akrab dengan penggugat dan tergugat I;
- Saksi mengetahui obyek sengketa no.8 dan no.9;
- Saksi menerangkan, bahwa untuk obyek sengketa No.8, berupa Tanah Kebun seluas 1.674 m², terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Saksi menerangkan, bahwa batas-batasnya objek tersebut :
 - Utara : Jalan/lorong setapak
 - Timur : Tanah Amaq Ham
 - Selatan : GS 204/1998
 - Barat : Bypass
- Sepengetahuan saksi, tanah kebun tersebut dibeli oleh penggugat dan tergugat 1 pada tahun 1998 dari Amaq Patri dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per are;
- Saksi mengaku hadir dan menyaksikan proses Jual beli yang dilaksanakan di rumah Amaq Patri;
- Saksi menerangkan bahwa Lokasi objek tersebut berada tepat di samping jalan bypass;
- Saksi mengaku bahwa saksi terakhir mengantar penggugat dan tergugat ke lokasi pada tahun 2011, pada waktu penggugat dan tergugat I mau membeli objek nomor 9;
- Saksi menerangkan, bahwa untuk obyek nomor 9, merupakan tanah perkebunan seluas 40.28 are;
- Sepengetahuan saksi, objek tersebut dibeli oleh penggugat dan tergugat 1 pada tahun 2011 dari Amaq Basar, namun saksi tidak mengetahui secara tepat mengenai harga objek tersebut;;
- Saksi menerangkan bahwa untuk masuk ke lokasi objek ini, harus melewati obyek nomor 8;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang tergugat menyatakan akan mengomentari pada saat pengajuan kesimpulan.

Bahwa, majelis hakim selanjutnya tergugat konvensi/penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat dan saksi, sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Bukti Riwayat Pekerjaan tergugat I sebelum kawin dengan penggugat, terdiri dari :

Hal. 53 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 46/ADM/01.30, atas nama Nurwardaini (tergugat Konvensi/penggugat rekonvensi), yang di keluarkan oleh PN. PERTANI (PERSERO) UNIT MATARAM, pada tanggal 23 Januari 1992, (berisi Keterangan bahwa Nurwardaini pernah menjadi karyawan pada PN. PERTANI (PERSERO) terhitung sejak tanggal 01 Mei 1985 dan diberhentikan dengan hormat).
 - b. Fotokopi Surat ATAS KEPENTINGAN MANAGEMENT, yang di keluarkan oleh PT. Pertani (Persero) Wilayah Pemasaran NTB., pada tanggal 17 Januari 1989, (berisi keterangan berupa ucapan selamat dan terima kasih dari pimpinan PT. Pertani Persero Wil. Pem. NTB., atas prestasi kerja saudara Nurwardaini pada tahun 1988).
 - c. Fotokopi DAFTAR PERINCIAN PEKERJAAN KARYAWAN/PETUGAS PADA SATUAN ORGANISASI, No : 248 B/KEK/02.13. atas nama Nurwardaini, yang di keluarkan oleh PT. PERTANI (PERSERO) UNIT MATARAM, pada tanggal 26 April 1991, (berisi keterangan mengenai perincian pekerjaan Nurwardaini pada Seksi Administrasi), setelah diperiksa, ternyata benar, sesuai aslinya, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti TK/PR.1.
2. Bukti Pekerjaan tergugat I setelah kawin dengan penggugat, terdiri dari :
- a. Fotokopi SURAT KETERANGAN PEMBERIAN PESANGON, Nomor : 247/PA/LT/06/RD, atas nama Nurwardaini, yang di keluarkan oleh PRESIDEN DIREKTUR PT. PANTAI AAN, pada tanggal 12 Juni 1993, (berisi keterangan bahwa Nurwardaini setuju diberi pesangon sejumlah Rp.760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - b. Fotokopi Perincian Gaji Bulanan, atas nama Nurwardaini, SE, yang di keluarkan oleh Director PT. IDEAL TOUR & TRAVEL, pada tanggal 01 October 1998, (berisi keterangan bahwa Nurwardaini, SE, Jabatan ACCOUNTING SUPERVISOR, pada bulan September 1998 telah memperoleh gaji bulanan sejumlah Rp.1.381.250,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - c. Fotokopi Perincian Gaji Bulanan, atas nama Nurwardaini, SE, yang di keluarkan oleh Director PT. IDEAL TOUR & TRAVEL, pada tanggal 01

Hal. 54 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2003, (berisi keterangan bahwa Nurwardaini, SE, Jabatan ACCOUNTING MANAGER, pada bulan Juni 2003 telah memperoleh gaji bulanan sejumlah Rp.2.049.125,- (dua juta empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah).

- d. Fotokopi Usaha Tergugat I di Luar Pekerjaan Utama Usaha Jual Beli Mutiara (berisi keterangan Daftar Barang Yang Dijual Berbagai Bentuk Perhiasan) tidak tertera tanggal, bulan dan tahun), setelah diperiksa, ternyata benar, sesuai aslinya, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti TK/PR.2
3. Bukti Kegiatan usaha tergugat I, terdiri :
 - a. Fotokopi Akta Notaris Ideal Wolrd Tours & Travel Nomor 27, Tentang PEMINDAHAN DAN PENJUALAN 20 (dua puluh) Saham P.T. IDEA WORLD TOUR AND TRAVEL kepada Nyonya Nurwardaini, SE, pada tanggal 09 Juni 1995, yang di keluarkan oleh Notaris & PPAT Petra Mariawati A.I.S. SH.
 - b. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat ASITA, Nomor : KU.160/KEP.DPP/IV/96, Tentang Pengesahan Penerimaan Anggota ASITA Nusa Tenggara Barat, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 01 April 1996 oleh Dewan Pengurus Pusat Asita, (berisi keterangan bahwa BPW. IDEAL WARLD TOUR & TRAVEL, terdaftar sebagai anggota PENUH (Full members) ASITA pada DPD ASITA Nusa Tenggara Barat dengan NIA :035/XVIII/DPP/96).
 - c. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata, Nomor Kep.88/BPW/IX/96, TANDA IZIN TETAP USAHA PARIWISATA BIRO PERJALANAN WISATA ATAS NAMA PT. *Ideal World Tours*, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 16 September 1996 oleh Direktur Jenderal Pariwisata, (berisi keterangan tentang Izin Usaha Perjalanan Wisata PT. *Ideal World Tours*).
 - d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, Nomor TDP : 23.07.5.47.07049, nama Perusahaan : Rinjani Lombok, pemilik : Hj. Nurwardaini, SE.
 - e. Fotokopi Tanda Daftar Industri, Nomor : 049/TDI/MTR-10761/VI/2015, nama perusahaan : UD. Rinjani Lombok, nama pemilik : Hj. Nurwardaini, SE.
 - f. Fotokopi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Nomor P-IRT NO :502527101041418, dengan nama IRT : UD. RINJANI

Hal. 55 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOMBOK, dengan nama pemilik : Hj. Nurwardaini,SE., jenis usaha Keripik Ikan, yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Mataram, pada tanggal 12 Mei 2015.

g. Fotokopi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Nomor P-IRT NO :502527101041417, dengan nama IRT : UD. RINJANI LOMBOK, dengan nama pemilik : Hj. Nurwardaini,SE.,Jenis Usaha Kopi Bubuk, yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Mataram, pada tanggal 26 Agustus 2015.

h. Fotokopi Sertifikat Halal, Nomor : 27120006620175, Jenis Produksi Kripik oleh UD. Rinjani Lombok, yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 23 Juli 2015, Setelah diperiksa, ternyata benar, sesuai aslinya, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti TK/PR.3.

4. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak / Buku Tanah Hak Milik, No. 381 atas objek seluas 540 m², yang diperoleh secara Jual-beli tertanggal 24 Mei 2004, atas nama Nurwardaini, Sarjana Ekonomi, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, pada tanggal 19 Juni 2004. Alat bukti ini dilampiri dengan :

a. Fotokopi ucapan selamat dari Pimpinan PT. Pertani (Persero) Wil Pem. NTB atas prestasi kerja Nurwardaeni, dikeuarkan oleh Kepala PT. Pertani (Persero) Wilayah Pemasaran NTB, pada tanggal 17 Januari 1989.

b. Fotokopi Daftar Perincian Pekerjaan Karyawan/Petugas Pada Satuan Organisasi PT. Pertani (Persero), atas nama Nurwardaini, pejabat/Petugas pada Seksi Administrasi, yang dikeluarkan oleh PT. PERTANI (PERSERO) UNIT MATARAM, pada tanggal 26 April 1991.

c. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah di Karang Baru, Mataram, mulai dari Cicilan tanah : Tahap I di Karang Baru, sejumlah Rp.280.000,-00, tertanggal 10 April 1990 sampai dengan pembayaran tertanggal 15 September 1995; (sebanyak 13 lembar Kwitansi).

Setelah diperiksa, ternyata benar, sesuai aslinya, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti TK/PR.4.

Hal. 56 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak / Buku Tanah Hak Milik, No. 347 atas objek seluas 391 m², yang diperoleh secara Jual-beli tertanggal 04 September 1999, atas nama Nurwardaini, Sarjana Ekonomi, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, pada tanggal 25 September 1999. Alat bukti ini dilampiri :
- a. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah di Karang Baru, Mataram, dengan Sertifikat Hak Milik No.347, luas 391 m² mulai dari panjar Tahap I di Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sejumlah Rp.17.000.000,-00, tertanggal 24 Mei 1999 sampai dengan pembayaran tertanggal 30 Juni 1999; (sebanyak 3 lembar Kwitansi);
 - a.1. Tertanggal 24 Mei 1999, uang sejumlah Rp.17.000.000,- untuk Panjar tahap pertama Tanah an Ahmad, SHM No.347, seluas 391 m²;
 - a.2. Tertanggal 11 Juni 1999, uang sejumlah Rp.4.390.000,- untuk Tambahan panjar kedua, Tanah an Ahmad, SHM No.347, seluas 391 m²;
 - a.3. Tertanggal 30 Juni 1999, uang sejumlah Rp.5.000.000,- untuk Melunasi harga Tanah, an. Ahmad, SHM No.347, seluas 391 m².
 - b. Fotokopi Akta Jual Beli, No. 356/114/Mtr/1999 atas objek seluas 391 m², SHM Nomor : 347, yang dibuat pada tanggal 04 September 1999, di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, atas nama Haji Usman Abdullah Yulidin, dengan pihak pertama (penjual) atas nama Ahmad, dengan pihak kedua (pembeli) atas nama Nurwardaini, Sarjana Ekonomi.
- Setelah diperiksa, ternyata benar, sesuai aslinya, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti TK/PR.5.
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 145 atas objek seluas 3.962 m², yang diperoleh secara Jual-beli tertanggal 10 April 2014, terletak di Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 12 Januari 2010 (masih atas nama Haji Aminulloh) untuk Sertifikat tanggal 24 Februari 2011. Setelah diperiksa, ternyata benar, sesuai aslinya, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti TK/PR.6.

Hal. 57 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak / Buku Tanah Hak Milik, No. 925 atas objek seluas 4.700 m², yang diperoleh secara Jual-beli tanggal 02 Juni 2009, atas nama Nurwardaini, Sarjana Ekonomi, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 12 Oktober 2009. Alat bukti ini dilampiri :
- a. 7 (tujuh) lembar kwitansi pembelian objek :
- a.1. Tertanggal 30 Mei 2007, uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) guna membayar Panjar I, sebidang tanah di Desa Berembeng, seluas 47 are [dari harga yang disetujui (penjual : TGH Musa Abdilah) dengan (pembeli Nurwardaini, SE) seharga Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Kijang Kapsul, Tahun 1997 DR 1485 AC];
- a.2. Tertanggal 15 Juni 2007, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna membayar Panjar II, sebidang tanah di Desa Berembeng, seluas 47 are (penjual : TGH Musa Abdilah) dengan (pembeli Nurwardaini, SE);
- a.3. Tertanggal 17 Juli 2007, uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) guna membayar Panjar III (tiga), sebidang tanah di Desa Berembeng, seluas 47 are, (penjual : TGH Musa Abdilah) dengan (pembeli Nurwardaini, SE);
- a.4. Tertanggal 01 Agustus 2007, uang sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) guna membayar Panjar IV, sebidang tanah di Desa Berembeng, seluas 47 are, (penjual : TGH Musa Abdilah) dengan (pembeli Nurwardaini, SE);
- a.5. Tertanggal 22 September 2007, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) guna membayar Panjar V, sebidang tanah di Desa Berembeng, seluas 47 are, (penjual : TGH Musa Abdilah) dengan (pembeli Nurwardaini, SE);
- a.6. Tertanggal 14 November 2007, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) guna membayar Panjar VI, sebidang tanah di Desa Berembeng, seluas 47 are [dari harga yang disetujui penjual dan pembeli seharga Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Kijang Kapsul, Tahun 1997 DR 1485 AC], dengan penjual : TGH Musa Abdilah dan pembeli Nurwardaini, SE;

Hal. 58 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.7. Tertanggal 24 November 2007, uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) guna membayar Panjar VII, sebidang tanah di Desa Berembeng, seluas 47 are [dari harga yang disetujui penjual dan pembeli seharga Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Kijang Kapsul, Tahun 1997 DR 1485 AC] dengan penjual : TGH Musa Abdilah dan pembeli Nurwardaini, SE;
- b. 5 (lima) lembar fotokopi kwitansi gadai tanah :
- b.1. Tertanggal 20 Juni 2016, terima uang dari Jamali sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) guna pembayaran gadai tanah sawah di Desa Berembeng, seluas 43,5 are dari tanggal 12/6/2016 s/d 12/6/2018 (2 thn) diterima oleh Hj. Nurwardaini;
- b.2. Tertanggal 13 September 2016, terima uang dari Jamali sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna pembayaran tambahan gadai sawah, diterima oleh Hj. Nurwardaini;
- b.3. Tertanggal 26/12/2016, terima uang dari Hj. Nurwardaini sejumlah Rp.85.000.000,- tuk pembayaran Pengembalian Gadai Tanah Sawah seluas ± 40,35 are yang terletak di Brembeng Timur yang digadai oleh H. Lalu Suryadi,SE, diterima oleh Jamali;
- b.4. Tertanggal 26 Desember 2016, terima uang dari Nurwardaini, SE sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) buat pembayaran Komisi Gadai Tanah Sawah seluas 47 are, diterima oleh H. Abdul Azis;
- b.5. Tertanggal 26/12-2016, terima uang dari H. Abd. Azis sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), buat pembayaran gadai sebidang tanah sawah dengan luas 4700 m² atas nama Nurwardaini, SE berjangka waktu 2 th mulai teritung sejak tgl 26/12-2016 s/d tgl 26/12-2018 yang terletak di wilayah Ds Kr Bayan yang menggadai LI. Auliya Akribou Littakwa, yang menerima Nurwardaini, SE;
- c. Kwitansi tertanggal 16 / 11 - 2016
Setelah diperiksa, ternyata benar, sesuai aslinya, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti TK/PR.7
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 00357, atas tanah seluas 500 m², yang terletak di Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat,. atas nama

Hal. 59 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurwardaini, Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 03 May 2017. Setelah diperiksa, ternyata benar, sesuai aslinya, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti TK/PR.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 145, atas tanah seluas 3962 m², yang terletak di Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, atas nama H. Aminulloh, Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 05 May 2017. Setelah diperiksa, ternyata benar, sesuai aslinya, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti TK/PR.9;

10. Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 386/2007, atas objek berupa Tanah seluas 500 m², yang terletak di Jalan Pejanggik, No.12E Pajang (sekarang Jalan Arya Banjar Getas), Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat; dari Sugeng Suprpto, DR, sebagai pihak pertama (penjual) dengan Nurwardaini, SE, sebagai pihak kedua (pembeli). Setelah diperiksa, ternyata benar, sesuai aslinya, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti TK/PR.10.

11. Fotokopi Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik, Nomor 480, atas sebidang Tanah Kosong, seluas 1.647 m², yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli dari pemilik awal atas nama Patri (dicoret) tanggal 11 Mei 1999, atas nama Nurwardaini, Sarjana Ekonomi, Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 27 Mei 1999, terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat; dilampiri :

- a. Akta Jual Beli, dengan Notaris/PPAT A. Azis Saleman, SH, Nomor : 48/1999, tanggal 11 Mei 1999;
- b. Kwitansi atas sejumlah uang sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah, buat pembayaran : Akta Jual Beli, Balik Nama, Pembuatan Keterangan Domisii Patri dan istrinya, Keterangan alias dan keterangan Domisili Nurwardaini, SE, dari A. Azis Saleman (Notaris) dengan Nurwardaini, SE.

Hal. 60 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah diperiksa, ternyata benar, sesuai aslinya, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti TK/PR.11.

12. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.657, atas sebidang tanah pertanian, seluas 4.036 m², yang terletak di Desa Sigerongan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang diperoleh oleh Nurwardaini, berdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 005 Mei 2010, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 12 Aug 2010. Setelah diperiksa, ternyata benar, sesuai aslinya, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti TK/PR.37
- a. Kwitansi dari Ibu Hajjah Nurwardaini, SH, sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya pengukuran, yang menerima Notaris Retno Kusbandin, SH, MKn, tanggal 26 Januari 2011;
 - b. Kwitansi dari Ibu Hajjah Nurwardaini, SE, sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran panjar sebidang tanah seluas ±5000 m², letak di Dusun Mong II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, sisanya akan dilunasi jika Sertifikat Hak atas tanah sudah terbit atas nama Amaq Basah, yang menerima Amaq Basah, saksi Mamiq Sri/Aq Lina dan L. Gufran, tanggal 26 Januari 2011;
 - c. Kwitansi dari Hj. Nurwardaini, SE, sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) buat pembayaran panjar II sebidang tanah seluas ± 5000 m², letak di Dusun Mong II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, sisanya akan dilunasi jika Sertifikat Hak atas tanah sudah terbit atas nama Amaq Basah, yang menerima Amaq Basah, saksi Mamiq Sri/Aq Lina dan L. Gufran tanggal 28 Januari 2011;
 - d. Kwitansi dari Nurwardaini, sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) buat pembayaran panjar III sebidang tanah seluas ± 50 are, letak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, yang menerima Gufran, tanggal 23 Juni 2011;
 - e. Kwitansi dari Nurwardaini, sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) buat pembayaran panjar IV sebidang tanah seluas ± 50 are,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- letak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, yang menerima Gufran, tanggal 07 Oktober 2011;
- f. Kwitansi dari Ibu Hj Nurwardaini, SE, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) buat pembayaran panjar V sebidang tanah seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$, letak di Dusun Mong II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Sisanya akan dilunasi jika Sertifikat Hak atas tanah sudah terbit atas nama Amaq Basah, yang menerima Amaq Basah, saksi Lalu Gufran dan Selamat, tanggal 16 Desember 2011;
 - g. Kwitansi dari Nurwardaini, SE, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) buat pembayaran DP tanah seluas 4.090 m^2 Sporadik atas nama Amaq Basah, diterima oleh Aq Basah, tanggal 06 Juni 2012;
 - h. Kwitansi dari Nurwardaini, sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) buat pembayaran tanah di Kuta seluas 52 are, yang menerima Lalu Gufran, tanggal 16 Agustus 2012;
 - i. Kwitansi dari Nurwardaini, sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) buat pembayaran tanah di Kuta seluas 52 are, yang menerima Lalu Gufran, tanggal 28 Desember 2012;
 - j. Kwitansi dari Nurwardaini, sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) buat pembayaran tanah di Kuta, seluas 52 are, (Note: Depan GOR Turide, yang menerima Gufran (Slamet), tanggal 18 Mei 2013;
 - k. Kwitansi dari Hj Nurwardaini, sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran tambahan biaya Sertifikat dan ukur, yang menerima Notaris Retno Kusbandini, SH, MKn, tanggal 21 Agustus 2013;
 - l. Kwitansi dari Nurwardaini, sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) buat pembayaran tanah di Kuta, yang menerima Amaq Basah/L. Gufran, tanggal 05 Oktober 2013;
 - m. Kwitansi dari Hajjah Nurwardaini, SE, sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) buat pengurusan Sertifikat atas nama Amaq Basah, yang menerima Notaris Retno Kusbandin, SH, MKn, tanggal 6 September 2014;

Hal. 62 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperiksa, ternyata benar, sesuai aslinya, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti TK/PR.12.

BUKTI GUGATAN REKONVENSI :

13. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 220/073500/2015, tentang diadakannya satu unit Kendaraan Roda 4 (empat), Nomor Polisi : DR 417 ET, Merk Toyota, Type TGN40R, Warna Hitam Metalik, Nomor BPKB : H-03918653, atas nama Nurwardaini, SE; sebagai jaminan kredit di PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Mataram, dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram, pada tanggal 30 September 2015. Surat Keterangan ini dilampiri :
- a. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda 4 (empat), Nomor Polisi : DR 417 ET, Merk Toyota, Type TGN40R, Warna Hitam Metalik, Nomor BPKB : H-03918653, atas nama Nurwardaini, SE;
 - b. Perjanjian Kredit Pagadaian Kreasi (Kredit Angsuran Sistim Fidusia), Nomor : 1211015030000062, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2015, oleh Adi Prasetyo, SE, selaku Pimpinan Cabang Pagadaian (Persero) CP Mataram, sebagai pihak pertama, dengan Lalu Suryadi, SE, selaku Pimpinan UD. Anet Transport, sebagai pihak kedua, tentang pemberian fasilitas kredit dari pihak pertama kepada pihak kedua, sejumlah Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) untuk tujuan usaha/modal, dengan jangka waktu 24 bulan terhitung mulai tanggal 10 April 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 10 April 2017 (tidak ditandatangani pihak Pegadaian dan suami/istri, hanya Lalu Suryadi yang bertanda tangan)
 - c. Surat Pernyataan (tidak ditandatangani Nurwardaini).
 - d. Surat Persetujuan Menjaminkan Kendaraan (yang membuat persetujuan tidak ada nama dan tanda tangan).
 - e. Kuasa membebaskan jaminan fidusia (tidak ditandatangani pihak Pegadaian).
 - f. Bukti Penerimaan Uang (tidak ditandatangani pihak Pegadaian).
 - g. Jadwal Angsuran untuk nasabah, berupa Lembar pembayaran yang dilampiri :Nota Tunai, mulai dari tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan 26 Oktober 2016.

Hal. 63 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperiksa, ternyata benar, sesuai aslinya, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti TK/PR.13.

14. Bukti Kegiatan sehari-hari tergugat I selama hidup dengan penggugat : berupa tulisan tangan, yang menurut tergugat adalah tulisan tangan penggugat, tanpa tanggal, bulan dan tahun serta nama dan tanda tangan. Setelah diperiksa, ternyata benar, sesuai aslinya, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti TK/PR.14.

15. Akta Kelahiran 4 (empat) orang anak) :
- Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : 2531/1989, atas nama Lalu Auliya Akraboe Littaqwa, lahir di Mataram pada tanggal 08 Desember 1989, di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 21 Desember 1989.
 - Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : 52/Is/1994, atas nama Lalu Aby Almutabilla, lahir di Mataram pada tanggal 08 Agustus 1993, di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 19 Maret 1997.
 - Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : 52/Is/1994, atas nama Baiq Shanazt Quamilla, lahir di Mataram pada tanggal 17 Desember 1995, di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 20 Maret 1997.
 - Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : 433/IS/KM/2003, atas nama Baiq Shalsabilla Nadya, lahir di Mataram pada tanggal 02 Agustus 2002, di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 15 Februari 2003.

Setelah diperiksa, ternyata benar, sesuai aslinya, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti TK/PR.15.

16. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 0196/AC/2017/PA.Mtr, atas nama Drs. Lalu Suryadi bin Lalu Hasbullah (penggugat) dengan Nurwardaeni binti Muhazzab (tergugat) dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Kelas I.A pada tanggal 24 Mei 2017. Setelah diperiksa, ternyata benar, sesuai aslinya, telah dileges,

Hal. 64 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti TK/PR.16.

17. Kwitansi Penjualan Tanah Sawah seluas 1.047 m², dari H. M. Puasi, sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) buat pembayaran Jual Beli Sebidang Tanah Sawah dengan luas 1.047 m², pecahan dari SPPT No. 52.01.120.008.038-01110, atas nama H. Abd, Salim, (di bayar lunas), yang menerima L. Suryadi pada tanggal 16 Nopember 2016. Setelah diperiksa, ternyata benar, sesuai aslinya, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti TK/PR.17

18. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No.279, atas sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen, seluas 150 m², yang terletak di Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang diperoleh oleh Nurwardaini, SE, berdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 30 Nopember 1998, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 12 Dec 1998.

Alat bukti ini dilampiri :

- a. Perjanjian Kredit Pagadaian Kredit, Nomor : 06/KPR/1998, yang dibuat pada tanggal 23 Nopember 1998, oleh Dedi H. Iskandar, selaku Kepala Cabang PT. Bank Expor Impor Indonesia (Persero) Cabang Cakranegara Mataram, sebagai pihak pertama, dengan Nurwardaini, SE, selaku Karyawan PT. Ideal Tour & Travel, sebagai pihak kedua, tentang pemberian pinjaman kredit dari pihak pertama kepada pihak kedua, sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- b. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tingkat II Lombok Barat, Nomor 640/332/DPU/1998, Tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang dikeluarkan oleh An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lobar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tingkat II Lombok Barat, pada tanggal 20 Mei 1998.
- c. Fotokopi Akta Notaris, Nomor 27 Tentang Peminahan dan Penjualan saham P.T. Ideal Word Tours and Travel.

Hal. 65 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperiksa, ternyata benar, sesuai aslinya, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti TK/PR.18.

19. Semua surat-surat mobil Mini Bus Hino Dutro dan

Mini Bus Isuzu Elf :

1. Mobil Mini Bus Hino Dutro, 16 Sheat, DR 7783 AB;
2. Mobil Mini Bus Hino Dutro, 16 Sheat, DR 7779 AB;
3. Mobil Mini Bus Hino Dutro, 16 Sheat, DR 7780 AB;
4. Mobil Mini Bus Isuzu Elf, 11 Sheat, DR 1797 AZ;

Ada pada penggugat;

B. Saksi :

Saksi tergugat : Gusti Muhammad Said, SIP bin Said, di bawah sumpah telah menerangkan :

- Saksi mengaku mengenal penggugat dengan tergugat karena bertetangga.
- Saksi menerangkan bahwa sejak penggugat dengan tergugat bercerai, saksi tidak bertetangga lagi dengan penggugat, sedang dengan tergugat saksi mengaku bertetangga sejak tahun 1969 sampai sekarang.
- Saksi mengetahui bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat berperkara masalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan mereka.
- Saksi mengaku akan menerangkan mengenai objek sengketa pertama dan kedua, berupa Tanah dan Bangunan yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
- Saksi menerangkan bahwa objek pertama, seluas 540 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : Kali/Saluran Air;
 - Timur : Objek Nomor dua / Tanah milik Mukiyat;
 - Selatan : Tanah milik Malwi;
 - Barat : Tanah milik H. Mustafa;
- Saksi tidak mengetahui kapan objek nomor satu ini dibeli, namun saksi pernah mendengar cerita dari penggugat bahwa objek nomor satu ini sudah di sertifikat.
- Saksi menerangkan bahwa objek nomor dua, seluas 391 m², dengan batas-batasnya, sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Lilik;
 - Timur : Tanah milik Mukiyat dan Lilik;
 - Selatan : Jalan Gili Trawangan II;
 - Barat : Objek nomor satu

Hal. 66 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pemilik objek nomor dua adalah Ahmad, saksi mengetahuinya karena saksi juga pernah berencana membelinya, namun karena penggugat dan tergugat lebih membutuhkan dari pada saksi, maka saksi mengalah.
- Sepengetahuan saksi, objek nomor dua ini di beli pada tahun 1999, namun tidak mengetahui berapa harganya karena tidak terlibat langsung pada saat terjadi transaksi jual beli
- Saksi menerangkan bahwa harga tanah di lokasi kedua objek tersebut, sekarang ini sudah mencapai harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per are.
- Sepengetahuan saksi, dari keterangan anak-anak penggugat dan tergugat, bahwa penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya
- Saksi menerangkan, bahwa sebulan sebelum penggugat bercerai dengan tergugat, penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa : Rumah ini tidak akan dipermasalahkan, diserahkan untuk ditempati oleh anak-anak, serta penggugat tidak mau mengambil harta, semuanya diserahkan untuk nafkah anak-anak.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tergugat tersebut, tergugat mengatakan benar dan menerimanya, sedang penggugat mengatakan benar penggugat tidak pernah memberikan nafkah, karena sudah ada harta yang saya tinggalkan untuk mereka. Ditanggapi oleh tergugat bahwa harta yang ditinggalkan, sebahagian sudah dijual oleh penggugat tanpa sepengetahuan tergugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat, di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pada objek Nomor 3.1 dan 3.2, berlokasi di Jalan Gili Terawangan II, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dihadiri:
 1. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
 2. Penggugat di dampingi oleh kuasa hukumnya Evan Ferdiyanty, S.H.
 3. Tergugat didampingi oleh kedua anak laki-lakinya;
 4. Objek yang diperiksa adalah objek Nomor 3.1 dan 3.2, karena kedua objek ini satu lokasi dan berada dalam satu lingkungan pagar tembok;

Hal. 67 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Karena kedua objek sudah menyatu, maka batas-batas keduanya pun telah menjadi satu, yakni
- Utara : Tanah milik Mukiyat
 - Timur : Jalan / Sungai;
 - Selatan : Jalan Gili Terawangan;
 - Barat : Tanah milik Marwi;

6. Keterangan yang diperoleh dari tergugat dan dibenarkan oleh penggugat di lokasi, bahwa Sertifikat asli objek ini berada dan menjadi pada PT. Angkasapura, Mataram

2. Pada objek Nomor 3.6, berupa Tanah Kosong, terletak di Jalan Arya Banjar Getas, Kelurahan Tanjung Karang,

Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan luas 260 m², dihadiri :

1. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penggugat di dampingi oleh kuasa hukumnya Evan Ferdiyanty, S.H.
3. Tergugat didampingi oleh kedua anak laki-laknya
4. Batas-batas objek ini, yakni :

- Utara : Tanah Milik Abu;
- Timur : Tanah milik Lambang Sejati;
- Selatan : Tanah milik Tahrir
- Barat : Jalan Arya Banjar Getas

Bahwa, majelis hakim Pengaduan Agama Giri Menang, telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat, pada objek yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pemeriksaan setempat, juga dihadiri oleh :

1. Sudirati, Kepala Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
2. I Ketut Kertayasa, Babinkumtubmas Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Penggugat prinsipal bersama kuasa hukumnya;
4. Tergugat prinsipal;

2. Objek yang diperiksa adalah :

- a. Tanah Sawah yang terletak di Dusun Berembeng Timur, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas 3.950 m² (tiga ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara : Parit/Tanah Sawah milik Inak Sukimin.

Hal. 68 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Parit/Tanah Sawah milik Pure Karang Bayan.

Selatan : Tanah Sawah milik Riyani.

Barat : Kali.

- b. Tanah dan Kolam/Tambak Ikan yang terletak di Jalan Raya Karang Bayan, Dusun Berembeng Timur, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas 4.700 m² (empat ribu tujuh ratus meter persegi), dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah Kebun dan Kolam milik H. Faedullah.

Timur : Kolam Ikan milik H. Ramin.

Selatan : Kali.

Barat : Tanah Kebun dan Kolam milik H. Faedullah.

- c. Tanah Sawah yang terletak di Dusun Berembeng Timur, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah Sawah milik H. Amin.

Timur : Tanah Kebun Milik H. Sulaiman.

Selatan : Parit.

Barat : Tanah Sawah milik H. Amin.

- d. Tanah Kebun yang terletak di Dusun Lebah Sempage, Desa Lebah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, seluas 7.340 m² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), bukan seluas 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) terletak di Dusun Lebah Sempage, Desa Lebah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Gang.

Timur : Kali.

Selatan : Jalan Desa.

Barat : Jalan Raya Lebah Sempage.

Bahwa, majelis hakim Pengaduan Agama Praya, telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat, pada objek yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 69 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pemeriksaan setempat, juga

dihadiri oleh :

- a. Lalu Nawarman, Kasi Pemerintahan Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Penggugat prinsipal bersama kuasa hukumnya;
- c. Tergugat prinsipal;

2. Objek yang diperiksa adalah :

- a. Tanah Sawah Kosong tanpa bangunan dalam kondisi kering (tidak ditanami padi) tumbuh Pohon Turi dan Pohon Jambu Mente), yang terletak di Dusun Mong III, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 1.647 m² (seribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi), telah disetujui kedua pihak, sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.480, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa.

Timur : Tanah Sawah Amaq Talim

Selatan : Tanah Sawah milik Kirjo.

Barat : Tanah milik Negara (Jalan By Pass).

- b. Tanah Kebun Kosong tanpa bangunan yang ditanami Pohon Kelapa, Pohon Mangga dan Pohon Mahoni, yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 4.028 m² (empat ribu dua puluh delapan meter persegi) para pihak, sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.1510, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah dan Rumah milik Amaq Talim.

Timur : Tanah Ladang Milik Amaq Talim.

Selatan : Tanah Ladang milik Minase.

Barat : Tanah Sawah Milik Amaq Talim.

Bahwa, setelah pemeriksaan setempat mengenai semua objek tersebut selesai, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada penggugat

konvensi/tergugat rekonsensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi :

A. Kesimpulan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi :

DALAM KONVENSI

- a. Tentang Eksepsi

Hal. 70 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Bahwa, Tergugat 1 dalam persidangan telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang mana Penggugat telah pula mengajukan tanggapan atas eksepsi tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dalam gugatannya telah tepat dan benar menarik Tergugat 2 (SATIAH Als. SATIK Bin H. ABDUL SALIM) sebagai pihak dalam dalam perkara a, karena SATIAH Als. SATIK Bin H. ABDUL SALIM (Tergugat 2) adalah orang yang secara nyata menerima gadai obyek sengketa point ke-4 dari Tergugat 1, yang selanjutnya Tergugat 2 menjual gadai obyek sengketa tersebut kepada RUSLAN (Tergugat 3), dan atas dasar beli gadai tersebut obyek sengketa point ke-4 hingga dengan saat ini masih dikuasai oleh Ruslan (Tergugat 3);
2. Bahwa, mengenai penulisan letak/ lokasi/ wilayah/ tempat keberadaan obyek sengketa yang menurut Tergugat 1 adalah tidak jelas/ kabur, adalah merupakan hal yang lumrah dan telah difahami secara umum, dan penyingkatan tersebut adalah dibenarkan dalam pedoman penulisan ejaan bahasa Indonesia serta telah sesuai dengan kamus Akronim bahasa Indonesia
3. Bahwa, benar “mengenai Mobil Toyota Innova”, Penggugat tidak memasukannya sebagai obyek sengketa dalam Perkara A quo, sesuai dengan Perubahan Gugatan yang Penggugat telah diajukan kepada Majelis Hakim di depan Persidangan, dan Perubahan gugatan tersebut dibenarkan hukum karena diajukan sebelum pembacaan gugatan ;
4. Bahwa, benar Penggugat tidak menjadikan emas/perhiasan milik Tergugat 1 sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo, karena perhiasan milik Tergugat 1 tersebut bukanlah termasuk dalam harta bersama.
5. Bahwa, benar materi ekspesi Tergugat 1 selebihnya hanyalah merupakan curhatan hati Tergugat 1 yang tidak masuk dalam kategori eksepsi. Oleh karena itu sangat patut dan layak untuk diabaikan.



Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 adalah tidak tepat dan salah serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dalil eksepsi Tergugat 1 tersebut sangatlah layak secara hukum untuk diabaikan dan/ atau dikesampingkan.

b. Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa, benar setelah Penggugat mencermati dan menganalisa fakta hukum yang terungkap dalam perkara a quo dari "jawaban" dalam Konvensi yang disampaikan oleh Tergugat 1 tertanggal 27 November 2017 hanyalah bantahan dan argument yang bernuansa imajinasi-imajinasi spekulatif yang tanpa dasar peristiwa (*Fetelijkegeround*) dan tanpa dasar hukum (*Rehtelijkegeround*) yang disusun dengan bermaksud untuk mengaburkan fakta peristiwa dan fakta hukum dalam perkara a quo terkait dengan asal usul perolehan obyek-obyek harta bersama dimaksud. Dan pada pokoknya Tergugat 1 tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo dengan kata lain Tergugat 1 mengakui keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini sebagai harta bersama, akan tetapi tidak bersedia memberikan setengah dari harta-harta tersebut kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan tidak pula berdasarkan hukum.

2. Bahwa sebelum masuk pada uraian pokok perkara dalam kesimpulan ini Penggugat terlebih dahulu menguraikan fakta hukum berdasarkan pembuktian Penggugat sebagai berikut :

JENIS BUKTI SURAT	
Putusan Perkara Cerai Talak No. 0652/Pdt.G/2016/PA.MTR tanggal 17 April 2017;	P-1
Akta Cerai No. 0196/AC/2017/PA.MTR tanggal 24	P-2

Hal. 72 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 ;	
Sertifikat Hak Milik No. 381 Tahun 1990.	P- 3
Sertifikat Hak Milik No.347 Tahun 1989 .	P- 4
Sertifikat Hak Milik No. 480 Tahun 1998.	P- 5
Sertifikat Hak Milik No. 1510 Tahun 2015.	P- 6
Surat Keterangan Pengganti KTP-el No : 5201082006 / SURKET/01/210617/0003/VI/2851.	P- 7
Surat Perjanjian Jual Beli Kendaraan Tertanggal 6 Juni Tahun 2015. Surat Pernyataan atas nama LALU MAHNAM, beralamat di Dusun Mong 2, Desa Kuta, Kecamatan Pujut.	P- 8 P- 9
Surat Keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam WIRARTHA UTAMA tertanggal 25 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Ni Luh Suci Hartini sebagai Ka.Kredit;	P- 10

3. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan perkara a quo adalah sebagai berikut :
- SAKSI I : WAHIDIN SUSILO Bin H. ZAINUDIN SINAIE, di bawah sumpah dihadapan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT1;
 - Bahwa saksi adalah sahabat dari PENGGUGAT dari Tahun 2000 ;
 - Bahwa saksi mengetahui antar PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 telah bercerai secara sah yaitu pada sekitar tahun 2017 ;
 - Bahwa Saksi juga merupakan rekan kerja Penggugat untuk membantu mengurus ijin usaha yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat 1;
 - Bahwa saksi mengetahui Obyek sengketa no.1 s/d no.9 karena mendengar cerita dari PENGGUGAT dan juga saksi pernah diajak oleh PENGGUGAT untuk mengunjungi setiap lokasi obyek tersebut sehingga saksi mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 memiliki harta bersama sebagai berikut :
1. Tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik SHM No. 381 terletak di Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Mataram Kota

Hal. 73 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, dengan luas 540 M2 (lima ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kali/ Bandar
Sebelah Barat : Tanah milik Adat
Sebelah timur : Tanah dengan GS. 499/1990
Sebelah selatan : Tanah dengan GS. 2910 dan 2911

2. Tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik SHM No. 347 terletak di Kelurahan Karang Baru, Kecamatan. Mataram Kota Mataram, dengan luas 391 M2 (tiga ratus Sembilan puluh satu meter persegi) yang dibeli pada sekitar bulan September Tahun 1999 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : GS 2913/1989/ tanah Ibu Lilik
Sebelah Barat : GS 2911/1989/ Tanah Pak Marwi
Sebelah timur : Jalan
Sebelah selatan : Jalan

3. Tanah sawah yang terletak Dusun Berembeng, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupten Lombok Barat dengan luas 3.950 M2 (tiga ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pak Komang
Sebelah Barat : Kali Jangkuk
Sebelah timur : Tanah H. Kaharuddin
Sebelah selatan : Tanah Riyani

4. Tanah dan kolam/Tambak ikan yang terletak di Dusun Berembeng, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kali
Sebelah Barat : H. Faedullah
Sebelah timur : H. Ramin
Sebelah selatan : Kali Jangkunk

5. Tanah sawah yang terletak di Dusun Berembeng, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Baratseluas 500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Yamin
Sebelah Barat : Tanah H. Yamin
Sebelah timur : Tanah H. Sulaeman

Hal. 74 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah selatan : Jalan

6. Tanah yang terletak di Jl. Arya Banjar Getas Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan luas 260 M2 (dua ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Bapak Abu
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah timur : Lambang Sejati
Sebelah selatan : tanah Pak Tahrir

7. Tanah sawah yang terletak di Desa Sedau, Lembah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat seluas 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah timur : Tanah Pak Tahrir
Sebelah selatan : Kali

8. Tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik SHM No. 480 terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas 1.647 M2 (seribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Barat : Jalan By Pass
Sebelah timur : Tanah Amaq Ham
Sebelah selatan : GS 204/1998

9. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik SHM No. 1510 terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas 4.028 M2 (empat ribu dua puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Talim
Sebelah Barat : Tanah Amaq Talim
Sebelah timur : Tanah Bapak Ninasa
Sebelah selatan : Tanah Amaq Basah

- Bahwa saksi mengetahui keseluruhan harta bersama sebagaimana diuraikan diatas saat ini dikuasai oleh TERGUGAT ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertipikat-sertipikat tanah sengketa tersebut oleh Penggugat.



SAKSI II : RIJALUDDIN AKBAR Bin H. KAHARUDDIN di bawah sumpah

dihadapan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang gugatan harta gono gini yang diajukan oleh PENGGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 telah bercerai pada Tahun 2017;
- Bahwa saksi adalah teman kerja dari PENGGUGAT pada saat sebelum menikah di Konsultan Studio 48;
- Bahwa PENGGUGAT bekerja sebagai Konsultan Perencanaan untuk pembangunan proyek;
- Bahwa PENGGUGAT bekerja bersama-sama dengan saksi dari Tahu 1988 sampai dengan Tahun 1990;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja travel dan saksi mengetahui Penggugat memiliki banyak tanah.

SAKSI III : LOKA IMAN Bin AMAQ IDRIS di bawah sumpah dihadapan

persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui obyek sengketa no.4 dan no.5 yang mana Saksi adalah orang yang menjaga obyek sengketa no.4 dan no.5 tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui antar PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 telah bercerai ;
- Bahwa untuk obyek no.4, yaitu :

□ Tanah dan kolam/Tambak ikan yang terletak di Dusun Berembeng, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kali
Sebelah Barat	: H. Faedullah
Sebelah timur	: H. Ramin
Sebelah selatan	: Kali Jangkuk

- Bahwa saksi mengetahui Luas tanah tersebut sekitar 50 are;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli pada saat masih berstatus suami istri sekitar 10 Tahun lalu dari H. Musa dengan uang sebesar 125 Juta ditambah 1 buah mobil;
- Bahwa kolam ikan tersebut sudah tidak ada isinya, hanya kebunnya saja yang menunggu untuk ditanam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk obyek no.5 yaitu :
 - Tanah sawah yang terletak di Dusun Berembeng, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupten Lombok Barat seluas 500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah H. Yamin
Sebelah Barat	: Tanah H. Yamin
Sebelah timur	: Tanah H. Sulaeman
Sebelah selatan	: Jalan
- Bahwa saksi mengetahui H.AZIS yang menjaga Tanah tersebut dan juga berprofesi sebagai makelar;
- Bahwa saksi diberitahukan kalau Tergugat 1 telah menggadaikan Tanah tersebut selama 1 tahun kepada Pak Satik sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut adah 5 are;
- SAKSI IV : SELAMAT, di bawah sumpah dihadapan persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 ;
 - Bahwa saksi adalah teman akrab PENGGUGAT ;
 - Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa no.8 dan no.9;
 - Bahwa untuk obyek sengketa No.8, yaitu : Tanah seluas 1.674 m2

Batas-batasnya :

Sebelah Utara	: Jalan/lorong setapak
Sebelah selatan	: GS 204/1998
Sebelah Timur	: Tanah Amaq Ham
Sebelah Barat	: Bypass

 - Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat1 pada saat masih berstatus suami istri pada tahun 1998 dari AMAQ PATRI dengan harga Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah)/are;
 - Saksi melihat proses Jual beli yang mana pada saat itu berlikasi di rumah AMAQ PATRI;
 - Lokasi tanah tersebut berada tepat di jalan bypass;
 - Saksi terakhir kali ke lokasi sekitar Tahun 2011;
 - Bahwa untuk obyek sengketa no.9 yaitu : Tanah perkebunan seluas 40.28 are;
 - Dibeli bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat 1 pada tahun 2011;
 - Tanah tersebut dibeli dari Amaq Basar;
 - Untuk masuk ke lokasi harus melewati obyek sengketa No.8 terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan keseluruhan bukti-bukti serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas,

Hal. 77 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



sangatlah nyata dan terang keseluruhannya saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya, telah sama-sama diakui kebenarannya oleh Pihak PENGUGAT maupun TERGUGAT 1 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 1989 , bertepatan dengan 2-8-1409 H yang tercatat di Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang saat itu Kecamatan Cakranegara, Kab. Lombok Barat, Propinsi NTB. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/III/7/1989 tanggal 22 Maret 1989 ;
2. Bahwa benar pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat1 telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Mataram No. 652/PDT.G/2016/PA.MTR., tanggal 15 Mei 2017 (*incracht*) dan Akta Cerai No : 0196/AC/2017/PA.MTR., yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan pengadilan Agama Kelas 1 A Mataram ;(P- 1) dan (P- 2)
3. Bahwa benar selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat 1 telah memperoleh beberapa harta bersama yang setelah terjadinya perceraian hingga saat ini harta bersama (harta yang diperoleh dalam masa perkawinan) tersebut belum dibagi baik secara damai maupun secara hukum yang berlaku, adapun harta bersama (harta yang diperoleh dalam masa perkawinan) oleh Penggugat dan Tergugat 1 adalah sebagai berikut :(P-3, P-4, P-5, P-6, P-9)

III.1. Tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik SHM No. 381 terletak di Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Mataram Kota Mataram, dengan luas 540 M2 (lima ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kali/ Bandar
Sebelah Barat	: Tanah milik Adat
Sebelah timur	: Tanah dengan GS. 499/1990
Sebelah selatan	: Tanah dengan GS. 2910 dan 2911

Yang mana berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat dilakukan sidang Peninjauan Setempat, obyek tanah tersebut adalah telah sesuai dengan gugatan Pengugat baik letak, luas maupun

Hal. 78 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



batas-batasnya, dan hingga dengan saat ini obyek dimaksud dikuasai oleh Tergugat 1

III.1.1. Tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik SHM No. 347 terletak di Kelurahan Karang Baru, Kecamatan. Mataram Kota Mataram, dengan luas 391 M2 (tiga ratus Sembilan puluh satu meter persegi) yang dibeli pada sekitar bulan September Tahun 1999 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: GS 2913/1989/ tanah Ibu Lilik
Sebelah Barat	: GS 2911/1989/ Tanah Pak Marwi
Sebelah timur	: Jalan
Sebelah selatan	: Jalan

Yang mana berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat dilakukan sidang Peninjauan Setempat, obyek tanah tersebut adalah telah sesuai dengan gugatan Pengugat baik letak, luas maupun batas-batasnya, dan hingga dengan saat ini obyek dimaksud dikuasai oleh Tergugat 1.

Bahwa obyek tanah tersebut pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat 1 benar dijadikan agunan oleh Penggugat dan Tergugat 1 pada bank, yang mana uang pinjaman bank tersebut digunakan sebagiannya untuk biaya pembangunan/renovasi rumah yang terletak di Karang Baru (obyek point ke-1) dan sebagiannya lagi digunakan oleh Tergugat untuk membeli Mobil Inova oleh Tergugat 1.

Bahwa benar sebelum terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat 1, hingga dengan saat ini hutang tersebut belum terbayar, yang mana sebelum terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat 1 pernah menerima surat teguran dari pihak Bank untuk segera membayar angsuran/ pelunasan akan tetapi oleh karena kondisi keuangan Penggugat dan Tergugat 1 saat itu tidak baik, ditambah lagi keadaan rumah tangga yang tidak harmonis menyebabkan Penggugat dan Tergugat 1 tidak dapat membayar angsuran/pelunasan.



Bahwa tidak benar Tergugat 1 tidak mengetahui perihal obyek tersebut dijadikan jaminan hutang/diagunkan, karena secara nyata ketika pengajuan kredit tersebut dilakukan bersama oleh Tergugat 1 dan Penggugat, sehingga segala konsekuensi hukum yang timbul akibat ketidakmampuan membayar cicilan/pelunasan telah sama-sama diketahui dan dimaklumi oleh Tergugat 1.

III.1.2. Tanah sawah yang terletak Dusun Berembeng, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupten Lombok Barat dengan dengan luas 3.950 M2 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Pak Komang
Sebelah Barat	: Kali Jangkuk
Sebelah timur	: Tanah H. Kaharuddin
Sebelah selatan	: Tanah Riyani

Yang mana berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat dilakukan sidang Peninjauan Setempat, obyek tanah tersebut adalah telah sesuai dengan gugatan Pengugat baik letak, luas maupun batas-batasnya, dan hingga dengan saat ini obyek dimaksud dikuasai oleh Tergugat 1.

III.1.3. Tanah dan kolam/Tambak ikan yang terletak di Dusun Berembeng, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kali
Sebelah Barat	: H. Faedullah
Sebelah timur	: H. Ramin
Sebelah selatan	: Kali Jangkunk

Yang mana berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat dilakukan sidang Peninjauan Setempat, obyek tanah tersebut adalah telah sesuai dengan gugatan Pengugat baik letak, luas maupun batas-batasnya, dan hingga dengan saat ini obyek dimaksud dikuasai oleh Tergugat 1.



III.1.4. Tanah sawah yang terletak di Dusun Berembeng, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Baratseluas 500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah H. Yamin
Sebelah Barat	: Tanah H. Yamin
Sebelah timur	: Tanah H. Sulaeman
Sebelah selatan	: Jalan

Yang mana berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat dilakukan sidang Peninjauan Setempat, obyek tanah tersebut adalah telah sesuai dengan gugatan Pengugat baik letak, luas maupun batas-batasnya, dan hingga dengan saat ini obyek dimaksud dikuasai oleh Tergugat 3.

Bahwa benar obyek sengketa tersebut setelah terjadi perceraian digadaikan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 (SATIAH Als. SATIK Bin H. ABDUL SALIM) yang selanjutnya Tergugat 2 menjual gadai obyek sengketa tersebut kepada RUSLAN (Tergugat 3), dan atas dasar beli gadai tersebut obyek sengketa point ke-4 hingga dengan saat ini masih dikuasai oleh Ruslan (Tergugat 3).

III.1.5. Tanah yang terletak di Jl. Arya Banjar Getas Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan luas 260 M2 (dua ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Bapak Abu
Sebelah Barat	: Jalan
Sebelah timur	: Lambang Sejati
Sebelah selatan	: tanah Pak Tahrir

Yang mana berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat dilakukan sidang Peninjauan Setempat, obyek tanah tersebut adalah telah sesuai dengan gugatan Pengugat baik letak, luas maupun batas-batasnya, dan hingga dengan saat ini obyek dimaksud dikuasai oleh Tergugat 1.

III.1.6. Tanah sawah yang terletak di Desa Sedau, Lembah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalan
Sebelah Barat	: Jalan
Sebelah timur	: Tanah Pak Tahrir
Sebelah selatan	: Kali

Yang mana berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat dilakukan sidang Peninjauan Setempat, obyek tanah tersebut adalah telah sesuai dengan gugatan Pengugat baik letak, luas maupun batas-batasnya, dan hingga dengan saat ini obyek dimaksud dikuasai oleh Tergugat 1.

III.1.7. Tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak Milik SHM No. 480 terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas 1.647 M2 (seribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jalan
Sebelah Barat	: Jalan By Pass
Sebelah timur	: Tanah Amaq Ham
Sebelah selatan	: GS 204/1998

Yang mana berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat dilakukan sidang Peninjauan Setempat, obyek tanah tersebut adalah telah sesuai dengan gugatan Pengugat baik letak, luas maupun batas-batasnya, dan hingga dengan saat ini obyek dimaksud dikuasai oleh Tergugat 1.

Bahwa benar diatas tanah obyek sengketa tersebut terdapat bangunan berugak/ semi permanen.

III.1.8. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik SHM No. 1510 terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas 4.028 M2 (empat ribu dua puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah Amaq Talim
Sebelah Barat	: Tanah Amaq Talim
Sebelah timur	: Tanah Bapak Ninasa
Sebelah selatan	: Tanah Amaq Basah

Hal. 82 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Yang mana berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat dilakukan sidang Peninjauan Setempat, obyek tanah tersebut adalah telah sesuai dengan gugatan Pengugat baik letak, luas maupun batas-batasnya, dan hingga dengan saat ini obyek dimaksud dikuasai oleh Tergugat 1.

4. Bahwa, benar dalam fakta persidangan Tergugat 1 tidak membantah terkait dengan kebenaran obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Penggugat ;
5. Bahwa, benar berdasarkan fakta sidang peninjauan setempat perkara a quo telah terungkap fakta hukum bahwa benar keseluruhan harta bersama yang dijadikan obyek dalam perkara a quo adalah nyata dan ada serta sesuai dengan point-point harta bersama yang terdapat dalam gugatan Penggugat baik letak, luas maupun batas-batasnya.

A. DALAM REKONVENSI

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan bantahannya, terhadap dalil-dalil Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi, dan dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvesi/Tergugat 1 Konvensipada point-4 yang menjadikan/mencantumkan rincian untuk memberi nafkah anak-anak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensiadalah merupakan suatu kekeliruan, bahwasanya gugatan rekonvensi demikian seharusnya dicantumkan/diajukan pada saat proses Permohonan cerai talak yang pada saat itu diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi telah dipanggil secara layak dan patut akan tetapi tidak pernah menghadiri sidang untuk menggunakan hak nya dengan sebaik-baiknya ;
2. Bahwa, benar dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvesi/Tergugat 1 Konvensi pada point 5 mengenai pinjaman emas, Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi menyatakan bahwa itu adalah dalil yang tidak berdasar, karena Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi

Hal. 83 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



sama sekali tidak pernah berhutang emas sebagaimana yang didalilkan

Penggugat Rekonversi/Tergugat 1 Konvensi ;

3. Bahwa, dalil gugatan rekonversi Penggugat Rekonversi/Tergugat 1 Konvensi pada point-5 berkaitan dengan mobil yang Tergugat Rekonversi/PenggugatKonvensitelah ditemukan fakta hukum sebagai berikut : (P-8 dan P-10)

a. Bahwa, mobil Mini Bus Hino Dutro, 16 seat, DR 7783 AB, yang pada saat Penggugat Rekonversi/Tergugat 1 konvensi masih dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat Rekonversi/Penggugat Rekonversi, ternyata dijaminan di Finance, untuk keperluan renovasi rumah, kemudian setelah Penggugat Rekonversi/Tergugat 1 konvensi dan Tergugat Rekonversi/Penggugat Konvensi bercerai, mobil tersebut dijual untuk menutupi hutang di Bank yang dipinjam pada saat keduanya masih dalam ikatan perkawinan dan menutupi hutang-hutang lainnya, dikarenakan Tergugat Rekonversi/Penggugat Konvensi tidak sanggup membayar tunggakan hutang-hutang tersebut, karena yang selama ini mengangsur kredit adalah Tergugat Rekonversi/Penggugat Konvensi;

b. Bahwa, Obyek Mobil Mini Bus Hino Dutro, 16 seat, DR 7779 AB, tersebut saat ini berada di pihak ke-3 yang bernama Ibu Yos, karena mobil tersebut dibeli dari Ibu Yos dan masih ada sisa pembayaran yang belum diselesaikan sehingga mobil tersebut ditarik oleh yang bersngkutan (bukti surat P-.8) dan pada saat Pemeriksaan Setempat, Hakim beserta para pihak telah melihat langsung obyek tersebut dan BPKB nya sedang dijaminan di Koperasi Simpan Pinjam Wiraarta Utama sebagaimana Bukti Surat No.10 yang diajukan oleh Tergugat Rekonversi/Penggugat Konvensi ;

c. Bahwa, Obyek mobil mini bus Isuzu Elf, 11 seat, DR 1797 AZ, tersebut telah dijual untuk menutupi hutang koperasi untuk merenovasi rumah di Karang Baru (Obyek sengketa No.1 dan No.2), karena yang mengansur kredit adalah Tergugat Rekonversi/Penggugat Konvensi dan terjadi tunggakan, maka obyek tersebut dijual semasa perkawinan/ sebelum perceraian ;



4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena hutang-hutang tersebut timbul pada masa pernikahan /sebelum perceraian maka Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menetapkan pula hutang-hutang tersebut sebagai harta bersama yang setengah dari pembayarannya dibebankan pula kepada Penggugat Rekonvensi ;
5. Bahwa, pada daftar bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi mengenai Rumah di Jl. Saturnus III RT/RW 004/00 No.9 Perumahan Mavilla Rengganis, Kelurahan Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB adalah dibeli sendiri oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah resmi bercerai dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi dan sampai dengan saat ini masih dalam pembiayaan secara kredit, oleh sebab itu tidak dapat dimasukkan sebagai Harta Bersama.

B. PERMOHONAN

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara nyata telah mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, dan telah mampu pula membantah gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menolak jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menanggung dan membayara setengah dari hutang-hutang yang timbul pada masa Perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk selebihnya.

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

B. Kesimpulan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi :

1. Kesimpulan Riwayat objek sengketa

- a. Bahwa objek sengketa, selain apa yang disebutkan oleh penggugat di dalam surat gugatannya, juga ada beberapa objek yang disebutkan oleh tergugat I, baik dalam jawaban maupun dalam Duplik serta dalam kesimpulan, baik yang berupa tanah, mobil, hutang-hutang penggugat, baik yang berada di Bank, Pegadaian maupun pada orang pribadi ;
- b. Bahwa kondisi objek sengketa tersebut, masih ada yang riil dan ada yang sudah dipindah tangankan oleh penggugat, seperti mobil Mini Bus maupun tanah atau yang masih berupa pipil.
- c. Bahwa perolehan semua harta yang menjadi objek sengketa tersebut, semuanya berasal dari hasil usaha tergugat I, karena walaupun penggugat bekerja, tetapi pekerjaannya tersebut tidak dapat dikatakan menghasilkan atau berpengaruh pada pembeian dan / atau pengadaan objek.

2. Kesimpulan Pembuktian

- a. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat tidak dapat mengajukan bukti, baik mengenai bukti surat atas semua objek, dan yang terutama sekali, penggugat tidak dapat membuktikan pengadaan dan / atau pembelian barang;
- b. Bahwa yang paling penting penggugat tidak dapat membuktikan secara tertulis apa pekerjaannya serta berapa penghasilannya, sejak dari sebelum menikahi tergugat I sampai bercerai;
- c. Bahwa bukti surat tergugat, telah menggambarkan secara terperinci, jelas dan tegas mengenai asal muasal semua objek, serta riwayat pekerjaan dan penghasilan tergugat I sampai dapat membeli dan / atau mengadakan semua objek;

3. Kesimpulan mengenai Kesaksian

Hal. 86 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tidak dapat menerangkan secara jelas asal muasal semua objek;
- b. Bahwa saksi-saksi penggugat tidak dapat menjelaskan secara tegas kapan pembelian dan berapa harga, serta uangnya dari mana.
4. Kesimpulan pada Pemeriksaan Setempat
 - a. Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat dilakukan, sebenarnya tidak perlu lagi ada komentar dari para pihak, namun dalam kenyataannya penggugat di setiap lokasi selalu memberikan komentar yang sudah tidak relevan lagi, karenanya, mohon agar majelis hakim tidak memasukkan komentar-komentar penggugat tersebut di dalam pertimbangan.
 - b. Bahwa keterangan penggugat, baik di dalam surat gugatan maupun dalam Replik, dalam kenyataannya di lokasi, sangat dan sangat berbeda, sehingga sepertinya antara penggugat dengan majelis hakim yang turun memeriksa lokasi (terutama yang berlokasi di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah) harus berdebat keci-kecilan dengan penggugat.
5. Kesimpulan Akhir
 - a. Bahwa semua objek sengketa, pembelian dan pengadaannya berasal dari hasil tetesan keringat tergugat I;
 - b. Bahwa meskipun semua objek sengketa dibeli pada saat tergugat I telah dinikahi oleh penggugat, tetapi tergugat I dapat membuktikan bahwa semua objek tersebut, sumber dananya berasal dari hasil kerja tergugat I;
 - c. Bahwa dalam kenyataannya, sekarang ini perempuan bukan hanya menjadi penjaga rumah, tetapi sudah banyak yang bekerja dan hasil pekerjaannya itu mempunyai nilai tersendiri dalam pembinaan rumah tangga, oleh karena itu, tergugat I mengharapkan bahkan kalau boleh dikatakan meminta tolong agar majelis hakim mempertimbangkan hak-hak perempuan (istri) yang bekerja secara produktif sementara suami tidak bekerja, dalam kaitannya dengan kesetaraan gender.

Hal. 87 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dengan tergugat datang menghadiri persidangan, majelis hakim telah mengupayakan agar penggugat dengan tergugat berdamai, bahkan telah disarankan untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H., namun mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan di dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai :

1. Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai :
 - a. Permohonan agar terhadap objek diletakkan Sita Jaminan (Concervatoire Beslaag).
 - b. Permohonan penggugat agar diletakkan Sita Marital.

EKSEPSI :

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Saudara Satik (tergugat II) sebenarnya tidak dapat didudukkan sebagai tergugat, karena bukan orang yang menerima gadai;
2. Ada beberapa kesalahan penulisan mengenai nama Dusun, Desa yang tidak betul;
3. Kondisi objek tidak seperti yang sebenarnya;
4. Batas-batas objek, banyak yang keliru;
5. Mobil Toyota Innova, sudah terjual dan diketahui sendiri oleh penggugat;

Hal. 88 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ada beberapa harta yang diambil oleh penggugat dan tidak dimasukkan sebagai objek harta bersama.

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat ini, sudah terjawab dalam proses jawab menjawab, oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat I ini dinyatakan ditolak.

PERMOHONAN SITA :

Menimbang, bahwa penggugat memohon agar terhadap objek diletakkan Sita Jaminan (Concervatoire Beslaag).

Menimbang, bahwa permohonan penggugat agar terhadap harta yang menurut penggugat disebut sebagai harta bersama, supaya diletakkan sita Jaminan (Concervatoire Beslaag), dengan alasan ada kekhawatiran objek tersebut akan dipindah tangankan.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada apa yang ditegaskan di dalam Pasal 261 RBG., majelis hakim tidak meletakkan sita jaminan terhadap apa yang digugat oleh penggugat, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa, alasan tergugat menggadaikan objek yang dimaksud oleh penggugat, adalah untuk biaya hidup dan kebutuhan pendidikan anak-anak penggugat dan tergugat, dan peristiwa penggadaan tersebut terjadi pada saat penggugat dengan tergugat masih terikat perkawinan (sebagai suami istri;
- b. Bahwa, pada saat pembuktian surat dari penggugat, penggugat sendiri telah menggdaikan salah satu dari objek sengketa, dan peristiwa tersebut terjadi setelah perkara ini dimasukkan oleh penggugat (sudah dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Mataram) sebagaimana terbaca pada Bukti PK/TR.10.
- c. Bahwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat diindikasikan mengarah kepada pengalihan hak atas semua objek yang dijadikan sebagai objek sengketa, sebagaimana yang dimaksud oleh RBG., Pasal 261 ayat (1).
- d. Bahwa, disamping itu, di dalam permohonan sita Jaminan yang diajukan oleh penggugat, tidak dicantumkan secara tegas apa-apa saja yang akan

Hal. 89 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dan / atau akan diletakkan sita, apakah benda bergerak atau tidak bergerak.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan pada hal-hal tersebut, maka majelis hakim menyatakan bahwa permohonan penggugat agar diletakkan sita jaminan dan sita marital atas objek sengketa, dinyatakan ditolak.

PELAKSANAAN PUTUSAN TERLEBIH DAHULU

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, penggugat memohon agar dapatnya dijatuhkan putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad (serta merta);

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkannya putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) RBG dan SEMA Nomor 3 tahun 2000, dan majelis hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor pendukung sebagaimana disyaratkan oleh aturan perundang-undangan tersebut, karenanya maka permohonan penggugat dalam hal ini dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan perkara ini, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa selama penggugat dengan tergugat menjalani kehidupan rumah tangga telah mengumpulkan harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah seluas 540 m² (lima ratus empat meter persegi) dan bangunan (rumah), Sertifikat Hak Milik Nomor 381, terletak di Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara	: Kali/ Bandar;
Timur	: Tanah Milik Adat;
Selatan	: Tanah dengan GS.499/1990.
Barat	: Tanah dengan GS.2910 dan 2911/1989

Hal. 90 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek tersebut ditaksir seharga Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2. Sebidang tanah seluas 391 m² (tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi) dan bangunan (rumah), Sertifikat Hak Milik Nomor 347, dibeli pada bulan September 1999, terletak di Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Lilik;
Timur : Jalan;
Selatan : Jalan;
Barat : Tanah milik Marwi;

Objek tersebut ditaksir seharga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3. Sebidang Tanah Sawah seluas 3.950 m² (tiga ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Berembeng, Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Komang;
Timur : Tanah milik H. Kaharudin.
Selatan : Tanah milik Riyani.

Barat : Kali Jangkuk.

Objek tersebut ditaksir seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

4. Sebidang Tanah dan Kolam/Tambak Ikan seluas 4.700 m² (empat ribu tujuh ratus meter persegi), bukan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) terletak di Jalan Raya Karang Bayan, Dusun Berembung, Desa Sigrongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Kali.
Timur : Tanah milik H. Ramin.
Selatan : Kali Jangkuk.
Barat : Milik H. Faedullah.

Hal. 91 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek tersebut ditaksir seharga Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

5. Sebidang Tanah Sawah seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) terletak di Desa Sigrongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah milik H. Yamin.
Timur : Tanah milik H. Sulaiman.
Selatan : Jalan.
Barat : Tanah milik H. Yamin.

Objek tersebut ditaksir seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

6. Sebidang Tanah Sawah seluas 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi) terletak di Jalan Arya Banjar Getas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Abu.
Timur : Lambang Sejati.
Selatan : Tanah milik Tahrir.
Barat : Jalan.

Objek tersebut ditaksir seharga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

7. Sebidang Tanah Sawah seluas 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) terletak di Desa Lembah Sempage, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Jalan.
Timur : Tanah milik Tahrir.
Selatan : Kali.
Barat : Jalan.

Objek tersebut ditaksir seharga Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

8. Sebidang Tanah seluas 1.647 m² (seribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi) beserta bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No.480, terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Jalan.

Hal. 92 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah milik Amaq Ham

Selatan : GS.204/1998.

Barat : Jalan By Pass.

Objek tersebut ditaksir seharga Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

9. Sebidang Tanah seluas 4.028 m² (empat ribu dua puluh delapan meter persegi) beserta bangunan diatasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No.1510, terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Amaq Talim.

Timur : Tanah milik Ninasa.

Selatan : Tanah milik Amaq Basah.

Barat : Tanah milik Amaq Talim.

Objek tersebut ditaksir seharga Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah rupiah).

Objek harta bersama mulai dari poin 3.1 sampai dengan point 3.9 (point 4 gugatan) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

10. Bahwa, setelah terjadi perceraian hingga saat gugatan ini diajukan, khusus objek pada point 3.4, berupa :

Sebidang Tanah dan Kolam/Tambak Ikan seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) terletak di Dusun Berembeng, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Kali.

Timur : Tanah milik H. Faedullah.

Selatan : Tanah milik H. Ramin.

Barat : Kali Jangkuk.

Telah digadai oleh tergugat I kepada tergugat II seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian oleh tergugat II, objek tersebut telah digadaikan lagi kepada tergugat III seharga

Hal. 93 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), hal mana menunjukkan ketidaksesuaian tindakan tergugat I dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, pada prinsipnya, tergugat mengakui bahwa harta-harta yang dijadikan sebagai objek sengketa tersebut, benar adanya;
2. Bahwa, pada prinsipnya, tergugat tidak menerima apabila harta yang merupakan sebagai objek sengketa tersebut di sebut sebagai harta bersama, dengan alasan bahwa tergugat telah bekerja dan mengumpulkan uang, sejak sebelum tergugat dikawini oleh penggugat, dengan melampirkan riwayat pekerjaan dan penghasilan tergugat;
3. Bahwa, oleh karena itu, maka tergugat meminta agar penggugat juga melampirkan riwayat pekerjaannya, agar dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa berdasar gugatan penggugat dan jawaban tergugat tersebut, maka ditemukan bahwa pokok masalah dalam perkara ini, yakni :

1. Apakah benar selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan, ada harta yang diperoleh ?
2. Apakah harta-harta tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama ?.
3. Bagaimanakah pembagian harta-harta tersebut ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat-alat bukti, baik yang diajukan oleh penggugat maupun yang diajukan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR.1. sampai dengan PK/TR.10., yang diajukan penggugat, telah dileges, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut

Hal. 94 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti PK/TR.1., sampai dengan PK/TR.10. tersebut bersesuaian dan berkaitan serta saling mendukung antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, karenanya dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai bukti berupa Keterangan Saksi yang diajukan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu sampai dengan saksi kelima yang diajukan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi apabila majelis hakim menghubungkan antara keterangan kelima saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa : objek perkara semuanya adalah harta yang diperoleh selama penggugat terikat perkawinan dengan tergugat I.

Menimbang, bahwa tergugat I telah mengajukan pula alat-alat bukti, dan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh tergugat I, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I konvensi/bukti surat TK/PR.1. sampai dengan Bukti surat TK/PR.18., yang diajukan tergugat I, telah dileges, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, tersebut bersesuaian dan berkaitan serta saling mendukung antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat mendukung dalil-dalil jawaban tergugat I, karenanya dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

B. Saksi :

Menimbang, bahwa mengenai bukti berupa Keterangan Saksi yang diajukan Tergugat I diperoleh keterangan bahwa saksi tersebut hanya dapat menjelaskan mengenai objek sengketa point I dan point II, yang pada intinya menerangkan bahwa kedua objek tersebut diperoleh setelah penggugat dengan tergugat I terikat perkawinan; meskipun demikian, oleh karena keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat I ini telah dengan jelas dan terang menerangkan hal yang diketahuinya di bawah sumpah, maka keterangan saksi tergugat I ini dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan bersama dengan bukti-bukti lainnya.

Hal. 95 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim menilai bahwa objek point I dan point II tersebut adalah benar harta yang diperoleh bersama antara penggugat dengan tergugat I, oleh karenanya majelis hakim berpendapat dimana kedua objek tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara penggugat konvensi dengan tergugat I konvensi.

Menimbang, bahwa mengenai taksiran harga yang diajukan oleh penggugat dari setiap objek sengketa, oleh karena tidak didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat, maka majelis hakim berpendapat nilai taksiran yang diajukan oleh penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil pemeriksaan setempat dari masing-masing objek, majelis hakim memperoleh kejelasan dan kepastian keberadaan dari masing-masing objek.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim telah mendasarkan pertimbangan pada apa yang ditekaskan di dalam :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :
 - a. Pasal 30 ayat (3) : "Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga".
 - b. Pasal 34 ayat (1) : "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".
 - c. Pasal 35 ayat (1 dan 2) :
 - (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
 - (2). Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Hal. 96 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam :

- a. Pasal 79 ayat (1) : “ Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.
- b. Pasal 80 ayat (2) : “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.
- c. Pasal 80 ayat (4) : Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- d. Pasal 85 : “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.
- e. Pasal 87 ayat (1 dan 2) :
 - (1). Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
 - (2). Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
- f. Pasal 97 : Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbang tersebut, dihubungkan dengan alat bukti yang ada, maka majelis hakim berpendapat :

1. Bahwa, harta yang menjadi objek sengketa adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara penggugat dengan tergugat I;
2. Bahwa, perolehan harta selama masa perkawinan, tanpa mempermasalahkan terdaftar atas siapa;

Hal. 97 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan mendasarkan pada Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa harta benda berupa :

1. Sebidang Tanah beserta Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik SHM No.381, seluas 540 m² (lima ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Gili Trawangan II, No. 12 Kelurahan Taman Karang Baru, Kecamatan Selaparang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Mukiyat;
 - Timur : Jalan / Sungai;
 - Selatan : Jalan Gili Terawangan;
 - Barat : Tanah milik Marwi;
2. Sebidang Tanah beserta Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik, SHM No.347, seluas 391 m² (tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di Jalan Gili Trawangan II, No. 12.a, Kelurahan Taman Karang Baru, Kecamatan Selaparang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Mukiyat
 - Timur : Jalan / Sungai;
 - Selatan : Jalan Gili Terawangan;
 - Barat : Tanah milik Marwi;
2. Sebidang Tanah seluas 254 m² (dua ratus lima puluh empat persegi) bukan 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi), (awalnya seluas 500 m² diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.386/2007, tanggal 28 Desember 2007, dari Sugeng Prapto), yang terletak di Jalan Arya Banjar Getas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Abu;
 - Timur : Tanah milik Lambang Sejati;
 - Selatan : Tanah milik Tahrir (Tower Telekomunikasi);
 - Barat : Jalan Arya Banjar Getas;
3. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Dusun Berembeng Timur, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas 3.950 m² (tiga ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Utara : Parit/Tanah Sawah milik Inak Sukimin.

Hal. 98 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Parit/Tanah Sawah milik Pure Karang Bayan.

Selatan : Tanah Sawah milik Riyani.

Barat : Kali.

4. Sebidang Tanah dan Kolam/Tambak Ikan yang terletak di Dusun Berembeng Timur, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas 4.700 m² (empat ribu tujuh ratus meter persegi), dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah Kebun dan Kolam milik H. Faedullah.

Timur : Kolam Ikan milik H. Ramin.

Selatan : Kali.

Barat : Tanah Kebun dan Kolam milik H. Faedullah.

5. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Dusun Berembeng Timur, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah Sawah milik H. Amin.

Timur : Tanah Kebun Milik H. Sulaiman.

Selatan : Parit.

Barat : Tanah Sawah milik H. Amin.

6. Sebidang Tanah Kebun yang terletak di Dusun Lebah Sempage, Desa Lebah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, seluas 7.340 m² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), bukan seluas 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) terletak di Dusun Lebah Sempage, Desa Lebah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Gang.

Timur : Kali.

Selatan : Jalan Desa.

Barat : Jalan Raya Lebah Sempage.

7. Sebidang Tanah Sawah tanpa bangunan tumbuh Pohon Turi dan Pohon Jambu Mente, yang terletak di Dusun Mong III, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 1.647 m² (seribu enam ratus

Hal. 99 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.480, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa.
Timur : Tanah Sawah Amaq Talim
Selatan : Tanah Sawah milik Kirjo.
Barat : Tanah milik Negara (Jalan By Pass).

8. Sebidang Tanah Kebun tanpa bangunan tumbuh Pohon Kelapa, Pohon Mangga dan Pohon Mahoni, yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Puju, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 4.028 m² (empat ribu dua puluh delapan meter persegi), sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.1510, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah dan Rumah milik Amaq Talim.
Timur : Tanah Ladang Milik Amaq Talim.
Selatan : Tanah Ladang milik Minase.
Barat : Tanah Sawah Milik Amaq Talim

Adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa setelah kesembilan objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat I., selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai porsi bagian dari penggugat dengan tergugat I, sebagai berikut :

1. Bahwa, tergugat I telah secara terperinci mengemukakan uraian mengenai pekerjaannya mulai dari sejak sebelum dinikahi oleh penggugat sampai pada saat setelah diceraikan oleh penggugat disertai dengan bukti-bukti pendukungnya, sementara penggugat yang telah membaca dan memahami apa yang diuraikan oleh tergugat I, tidak mengajukan uraian yang sama, padahal dalam konteks pengadaaan harta bersama ini, seharusnya penggugat juga mengajukan bandingan dari apa yang dikemukakan oleh tergugat I tersebut, vide Pasal 85, 87 dan 97 Kompilasi Hukum Islam ;
2. Bahwa, dari apa yang ditegaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30 ayat (3), Pasal 34 (1) dan 35 ayat (1 dan 2), serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1),

Hal. 100 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (2 dan 4), memberikan pemahaman bahwa kewajiban suami terhadap istri (keluarga) adalah tanggung jawab penuh suami untuk menafkahi, melindungi istri dan anak, namun dalam kenyataannya, dalam hal ini, tergugat I yang lebih dominan dan berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, hal ini dapat dilihat dari kegigihan istri (tergugat I) bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sementara penggugat bekerja atas apa yang telah diusahakan oleh tergugat I sebelumnya; yang semestinya istri (tergugat I) bekerja dalam rumah tangga sifatnya hanya meringankan beban suami (penggugat), bukan sebagai tulang punggung untuk memenuhi kelangsungan hidup rumah tangga.

3. Bahwa, mengenai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama, secara filosofis haruslah dipahami bahwa kewajiban utama suami sebagai kepala keluarga adalah mencari nafkah sedang istri berkewajiban mengurus rumah tangga; namun dalam hal ini tidak ada satupun bukti, baik bukti surat maupun dari keterangan saksi yang dapat menerangkan secara jelas dan tegas mengenai pekerjaan dan penghasilan suami, dibanding dengan apa yang dikemukakan oleh tergugat I, yang secara detail mengemukakan hal tersebut; maka dalam hal ini jelas dan terang terlihat bahwa istri (tergugat I) lah yang bekerja sejak sebelum ada perkawinan sampai pada terjadinya perceraian.
4. Bahwa, apabila kita akan menfokuskan pada apa yang ditegaskan di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama, dengan pengertian kedua pihak (penggugat dan tergugat I) memperoleh bagian yang sama, sedangkan hanya satu pihak yang berjuang mati-matian dalam mengumpulkan harta benda yang ada, tetapi pihak lain yang tidak ada kontribusi mendapatkan hak yang sama dengan pihak yang mempunyai kontribusi lebih, maka pertanyaannya, apakah hal seperti itu dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang adil ?. Dalam hal ini, tidaklah adil jika harta yang ada disebut sebagai harta bersama dan dibagi dua sama banyak, karena dalam kenyataan kehidupan sekarang ini, banyak ditemukan perempuan (sebagai istri) yang lebih dominan bekerja

Hal. 101 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



5. Bahwa, dari rangkaian alat bukti yang diajukan oleh tergugat I, diperoleh fakta bahwa tergugat I adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan jabatan sebelum dinikahi oleh penggugat, kemudian berhenti dan bekerja lagi ditambah dengan usaha yang dirintisnya sendiri, dengan catatan perincian penghasilannya secara jelas.
6. Bahwa, tanpa bermaksud untuk melemahkan satu pihak dan menguatkan pihak lainnya, majelis hakim terlebih dahulu akan mendasarkan pertimbangan pada Firman Allah SWT dalam Al Qur'an, Surah An-Nisaa ayat :34 :

Terjemahnya : Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita dengan beberapa kemuliaan. . . .

Menimbang, bahwa dari firman Allah Swt tersebut dikaitkan dengan perkara ini, dipahami bahwasanya suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, yang semestinya dibebani kewajiban memfasilitasi semua yang ada di dalam rumah tangganya, baik berupa kebutuhan anak-anaknya maupun kebutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim tanpa bermaksud mengenyampingkan apa yang ditegaskan oleh Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini majelis hakim dengan mendasarkan pada :

1. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, yang menegaskan : “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”;
2. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Hal. 102 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 266/AG-2010, tanggal 12 Juli 2010, memberikan petunjuk bahwa : Pembagian Harta Bersama berdasarkan besar kecinya kontribusi masing-masing dengan mengabaikan ketentuan normatif;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu tujuan penegakan hukum adalah terpenuhinya rasa keadilan di dalam masyarakat, sebagaimana dimaksud oleh kedua aturan hukum diatas, maka majelis hakim akan menetapkan bagian dari penggugat dan tergugat I dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa pengadaan harta bersama tersebut diperoleh dari hasil kerja tergugat I yang juga sebagai istri dengan kapasitas sebagai pengurus rumah tangga sehingga dikategorikan sebagai pemegang beban ganda (double burden) bagi tergugat I, sedangkan penggugat sebagai suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah, maka majelis hakim dengan dasar keadilan menetapkan bagian penggugat adalah 1/3 (sepertiga) bagian, sedang bagian tergugat adalah 2/3 (dua pertiga) bagian.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam rekonvensi ini merupakan asesoire dari gugatan dalam rekonvensi, maka majelis hakim tidak lagi memerintahkan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dengan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi untuk mengikuti mediasi.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dalam rekonvensi, sebagai berikut :

1. Gugatan Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan yang pada intinya menuntut agar keempat orang anaknya yang selama ini (sejak tergugat menceraikan penggugat) tidak pernah diberi nafkah oleh tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang intinya menyatakan bahwa gugatan nafkah anak ini merupakan kekeliruan, karena seharusnya diajukan pada saat terjadi proses perceraian.

Hal. 103 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan mengenai nafkah anak, bukanlah suatu kekeliruan, sebab gugatan nafkah atau gugatan nafkah anak, itu bukanlah masalah yang harus diikutkan dengan perkara gugatan perceraian, bahkan tidak terjadi perceraianpun, boleh istri selaku istri atau istri selaku ibu dari anak-anaknya mengajukan gugatan nafkah untuk dirinya sendiri ataupun untuk anaknya, jika terjadi seorang suami atau ayah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sebagaimana diatur di dalam : Pasal 41 huruf (b dan c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta pada Pasal 80 ayat (4) huruf (b dan c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa anak pertama sampai dengan anak nomor ketisa, telah melewati batas usia 21 (batas kedewasaan), maka mejis hakim berpendapat bahwa ketiga anak tersebut sudah tidak dapat dogolongkan sebagai anak yang berhak memperoleh nafkah dari kedua orang tuanya, karenanya maka gugatan penggugat rekonvensi dalam hal ini dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa anak yang nomor 4 (empat) Baiq Shalsabilla Nadya, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 02 Agustus 2002. karena baru berumur 16 tahun dan 3 bulan, maka masih menjadi tanggungan dari penggugat rekonvensi/tergugat konvensi.

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi/penggugat konvensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut sebagaimana disebutkan oleh Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta apa yang ditegaskan di dalam Kitab Fathul Mu'in yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapatnya, yang berbunyi :

من الأب - وفنفقته علي - ، وقيل هي عليهما لب لغ -
فتح المعين

Artinya : "Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya adalah tanggungan ayah sampai anak tersebut dewasa"



maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat rekonvensi/penggugat rekonvensi sebagai ayah kandung anak tersebut harus dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang bernama Baiq Shalsabilla Nadya, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 02 Agustus 2002 sampai anak tersebut berusia 21 tahun (sudah dewasa).

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menetapkan: Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/tergugat I konvensi dan menghukum tergugat rekonvensi/penggugat konvensi untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun (sudah dewasa) dengan kenaikan 10 % setiap tahun, di luar biaya insidental (biaya pendidikan dan biaya kesehatan).

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam hal ini dinyatakan dikabulkan.

2. Gugatan mengenai harta yang tidak dimasukkan, yakni pinjaman tergugat kepada penggugat berupa Emas Batangan Antam, total seberat 135 gram, serta 4 (empat) buah mobil yang merupakan Asset Perusahaan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat dalam hal ini, majelis hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut :

- a. Emas Batangan Antam seberat 135 gram.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat dalam hal ini, oleh karena tidak dikuatkan dengan alat bukti berupa surat keterangan pinjam meminjam antara penggugat dengan tergugat, serta disangkal oleh tergugat, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam hal ini dinyatakan tidak terbukti, karenanya harus dinyatakan ditolak.

- b. 4 (empat) buah mobil

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat mengenai 4 (empat) buah mobil, yakni :

- Sebuah Mobil Mini Bus Hino Dutro, 16 Sheat, DR 7783 AB
- Sebuah Mobil Mini Bus Hino Dutro, 16 Sheat, DR 7779 AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah Mobil Mini Bus Hino Dutro, 16 Sheat, DR 7780 AB
- Sebuah Mobil Mini Bus Isuzu Elf 11 sheat, DR 1797 AZ

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dalam hal ini, telah diakui kebenarannya oleh tergugat, meskipun pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, ada diantara mobil-mobil tersebut yang tidak ditemukan di lokasi, dengan alasan sementara membawa penumpang serta ada yang sementara di servis, namun demikian keberadaan keempat mobil ini beserta surat-suratnya, diakui berada dalam penguasaan tergugat, dengan demikian maka majelis hakim telah dapat menyatakan : Keempat mobil tersebut diatas adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat dalam hal ini, maka majelis hakim telah dapat menyatakan keempat mobil tersebut harus dibagi bersama antara penggugat dengan tergugat dengan pembagian 2/3 (duapertiga) bagian untuk penggugat rekonsensi/tergugat I konvensi dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk tergugat rekonsensi/ penggugat konvensi.

3. Pinjaman tergugat kepada Baiq Chandrawati.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat dalam hal ini, majelis hakim dengan pertimbangan bahwa gugatan penggugat tersebut disamping disangkal oleh tergugat, juga penggugat tidak menguatkannya dengan alat bukti sebagaimana mestinya, maka majelis hakim telah dapat menyatakan gugatan penggugat dalam hal ini tidak terbukti, karenanya harus dinyatakan ditolak.

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum Islam yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi tergugat ditolak

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hal. 106 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan sita yang penggugat ditolak.
3. Menyatakan permohonan putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad (serta merta) ditolak.
4. Menyatakan harta berupa :
 - a. Sebidang Tanah beserta Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik SHM No.381, seluas 540 m² (lima ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Gili Trawangan II, No. 12 Kelurahan Taman Karang Baru, Kecamatan Selaparang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah milik Mukiyat;
Timur	: Jalan / Sungai;
Selatan	: Jalan Gili Terawangan;
Barat	: Tanah milik Marwi;
 - b. Sebidang Tanah beserta Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik, SHM No.347, seluas 391 m² (tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di Jalan Gili Trawangan II, No. 12.a, Kelurahan Taman Karang Baru, Kecamatan Selaparang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah milik Mukiyat
Timur	: Jalan / Sungai;
Selatan	: Jalan Gili Terawangan;
Barat	: Tanah milik Marwi;
 - c. Sebidang Tanah seluas 254 m² (dua ratus lima puluh empat persegi) bukan 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi), (awalnya seluas 500 m² diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.386/2007, tanggal 28 Desember 2007, dari Sugeng Prapto), yang terletak di Jalan Arya Banjar Getas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah milik Abu;
Timur	: Tanah milik Lambang Sejati;
Selatan	: Tanah milik Tahrir (Tower Telekomunikasi);
Barat	: Jalan Arya Banjar Getas;
 - d. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Dusun Berembeng Timur, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas 3.950 m² (tiga ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas, sebagai berikut :

Hal. 107 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Parit/Tanah Sawah milik Inak Sukimin.
Timur : Parit/Tanah Sawah milik Pure Karang Bayan.
Selatan : Tanah Sawah milik Riyani.
Barat : Kali.
- e. Sebidang Tanah dan Kolam/Tambak Ikan yang terletak di Dusun Berembeng Timur, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas 4.700 m² (empat ribu tujuh ratus meter persegi), dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Utara : Tanah Kebun dan Kolam milik H. Faedullah.
Timur : Kolam Ikan milik H. Ramin.
Selatan : Kali.
Barat : Tanah Kebun dan Kolam milik H. Faedullah.
- f. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Dusun Berembeng Timur, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Utara : Tanah Sawah milik H. Amin.
- Timur : Tanah Kebun Milik H. Sulaiman.
Selatan : Parit.
Barat : Tanah Sawah milik H. Amin.
- g. Sebidang Tanah Kebun yang terletak di Dusun Lebah Sempage, Desa Lebah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, seluas 7.340 m² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), bukan seluas 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) terletak di Dusun Lebah Sempage, Desa Lebah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Utara : Gang.
Timur : Kali.
Selatan : Jalan Desa.
Barat : Jalan Raya Lebah Sempage.

Hal. 108 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



h. Sebidang Tanah Sawah tanpa bangunan tumbuh Pohon Turi dan Pohon Jambu Mente, yang terletak di Dusun Mong III, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 1.647 m² (seribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.480, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa.
Timur : Tanah Sawah Amaq Talim
Selatan : Tanah Sawah milik Kirjo.
Barat : Tanah milik Negara (Jalan By Pass).

i. Sebidang Tanah Kebun tanpa bangunan tumbuh Pohon Kelapa, Pohon Mangga dan Pohon Mahoni, yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 4.028 m² (empat ribu dua puluh delapan meter persegi), sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.1510, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Tanah dan Rumah milik Amaq Talim.
Timur : Tanah Ladang Milik Amaq Talim.
Selatan : Tanah Ladang milik Minase.
Barat : Tanah Sawah Milik Amaq Talim

Adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat

- Menetapkan bagian masing-masing dari dari harta bersama pada diktum nomor 3 diatas adalah 1/3 bagian untuk penggugat, dan 2/3 bagian untuk tergugat.
- Menghukum penggugat dan tergugat atau siapa saja yang menguasai salah satu atau keseluruhan dari harta bersama tersebut untuk menyerahkan dan / membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana disebutkan pada diktum nomor 4 diatas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, supaya dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi antara penggugat dengan tergugat sesuai dengan bagian masing-masing pada diktum nomor 4 diatas.
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Hal. 109 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi sebagian
2. Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat konvensi untuk memberikan nafkah kepada seorang anak penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dengan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi, yakni : Baiq Shalsabilla Nadya, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 02 Agustus 2002, berupa Biaya Hidup, sejumlah = Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) dan mampu untuk hidup mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.

1. Menetapkan harta-harta berupa :

- 1.1. Sebuah Mobil Mini Bus Hino Dutro, 16 Sheat, DR 7783 AB
- 1.2. Sebuah Mobil Mini Bus Hino Dutro, 16 Sheat, DR 7779 AB
- 1.3. Sebuah Mobil Mini Bus Hino Dutro, 16 Sheat, DR 7780 AB
- 1.4. Sebuah Mobil Mini Bus Isuzu Elf 11 sheat, DR 1797 AZ

Adalah harta bersama antara penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dengan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi.

2. Menetapkan bagian masing-masing dari dari harta bersama pada diktum nomor 3 diatas adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk penggugat rekonvensi/tergugat I konvensi, dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk tergugat rekonvensi/penggugat konvensi.
3. Menghukum penggugat rekonvensi/tergugat I konvensi dan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi atau siapa saja yang menguasai salah satu atau keseluruhan dari harta bersama tersebut untuk menyerahkan dan / membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana disebutkan pada diktum nomor 4 diatas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, supaya dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi antara penggugat rekonvensi/tergugat I konvensi dengan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi sesuai dengan bagian masing-masing pada diktum nomor 4 diatas.

Hal. 110 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan penggugat rekonsvensi/tergugat konvensi sebagian tidak dapat diterima dan menolak selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

- Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsvensi dan tergugat I konvensi/penggugat rekonsvensi untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama (tanggung renteng) sejumlah Rp.9.086.000,- (sembilan juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini telah dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Jum'at, tanggal 23 Nopember 2018 bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1440 H. oleh majelis hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis Dra. Hj. Kartini, dan Abidin H. Achmad, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018 bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1438 H., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsvensi dan tergugat I konvensi/penggugat rekonsvensi.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Kartini.
ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti
ttd

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Proses	Rp.	50.000.00
3. Panggilan	Rp.	455.000.00

Hal. 111 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan Setempat Rp. 895.000,00

5. Redaksi Rp. 5.000,00

6. Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 9.086.000,00

(sembilan juta delapan puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 112 dari 112 hal. Put. No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)